



**PELAYANAN BIMBINGAN MENTAL DALAM MEMBANTU
KEBERFUNGSIAN SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

(Study kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember)

**MENTAL GUIDANCE SERVICE IN ASSISTING THE SOCIAL
FUNCTION OF CHILDREN DEALING WITH CRIMINAL
ACTS OF SEXUAL ABUSE**

(Case study at the Jember class 2 correctional center)

SKRIPSI

Oleh

**Anggi Putra Willyantara
NIM 150910301018**

**KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**PELAYANAN BIMBINGAN MENTAL DALAM MEMBANTU
KEBERFUNGSIAN SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

(Study kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember)

**MENTAL GUIDANCE SERVICE IN ASSISTING THE SOCIAL
FUNCTION OF CHILDREN DEALING WITH CRIMINAL
ACTS OF SEXUAL ABUSE**

(Case study at the Jember class 2 correctional center)

SKRIPSI

Diajukan guna melengapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

**Anggi Putra Willyantara
NIM 150910301018**

**KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah Kepada Allah SWT yang telah memberkan rahmat dan hidayahnya sehngga penulis dapat meenyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibu tercinta ibunda Sri Suryowati dan Almarhum Ayah tercinta Gamal Abdul Rahman.
2. Nurul Qomariah selaku partner dalam membantu pengerjaan skripsi.
3. Guru-guru yang telah mendidik mulai dari bangku Taman bermain dan Dosen yang juga mendidik dan memberikan ilmu dibangku Perkuliahan.
4. Teman seperjuangan Ilmu Kesejahteraan Sosial
5. Almamater Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTTO

Jalinlah hubungan yang baik dengan teman, saudara dan keluarga. Karena merekalah yang melengkapi hidup kita. Dan selalu taatlah dalam menjalankan perintah agama.

الْأُمَّ وَالْأَبْنَ وَالْأَخْنَ وَالْأَقْرَبْنَ وَالْأَقْرَبْنَ وَالْأَقْرَبْنَ
الْأَقْرَبْنَ وَالْأَقْرَبْنَ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”

(QS. Al. Hujurat: 10)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggi Putra Willyantara

NIM : 150910301019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pelayanan Bimbingan Mental dalam Membantu Keberfungsian Sosial Anak Berhadapan Dengan Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Deskriptif di Balai Pemasarakatan Kelas II Jember)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebut dengan sumbernya saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap iliah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademis apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ni tidak benar adanya.

Jember, 11 Mei 2019

Yang menyatakan,

Anggi Putra Willyantara

NIM : 150910301019

SKRIPSI

**PELAYANAN BIMBINGAN MENTAL DALAM MEMBANTU
KEBERFUNGSIAN SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

(Study kasus di Balai Pemasarakatan Kelas II Jember)

Oleh :

Anggi Putra Willyantara
NIM 150910301018

Dosen Pembimbing

Dr. Hadi Prayitno, M. Kes

NIP. 196106081988031001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pelayanan Bimbingan Mental dalam Membantu Keberfungsian Sosial Anak Berhadapan dengan Tindak Pidana Pelecehan Seksual”. Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember. Telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 14 Mei 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Purwowibowo, M.Si.

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.

NIP. 195902211984031001

NIP. 196106081988021001

Anggota I

Anggota II

Drs. Partono, M.Si.

Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si.

NIP. 195608051986031003

NIP. 197001031998021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si.

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

“Pelayanan Bimbingan Mental Dalam Membantu Keberfungsian Sosial Anak Berhadapan Dengan Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Deskriptif di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember)”;

Anggi Putra Willyantara, 150910301018, 130 halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang sudah tidak awam lagi. Pelecehan seksual terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor dari dalam diri sendiri, faktor kurangnya pendidikan agama dalam keluarga, dan faktor lingkungan. Pelecehan seksual non-verbal yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah tindakan yang sangat merugikan baik untuk korban maupun pelaku itu sendiri. Pelaku pelecehan seksual menimbulkan kerugian dalam hal psikologis atau mental yang merugikan dirinya sendiri seperti rasa tidak percaya diri untuk kembali pada masyarakat setelah bebas dari penjara karena pandangan sekaligus cemoohan masyarakat yang menganggap pelaku sebagai anak nakal. Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember merupakan lembaga yang memberikan pelayanan bimbingan untuk anak berhadapan hukum (ABH). Pelayanan bimbingan ini ditujukan untuk membantu meningkatkan rasa percaya diri anak sebagai pelaku pelecehan seksual untuk dapat berfungsi sosial dimasyarakat seperti sediakala. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan bimbingan mental dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual dan bagaimana perubahan klien pasca menjalani bimbingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi deskriptif. Teknik penentuan informan dengan menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan reduksi, display data, dan verifikasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi dengan sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan bimbingan mental di BAPAS Kelas II Jember dapat dilihat melalui beberapa tahap yang dilakukan

yaitu tahap identifikasi biodata, yaitu klien melakukan pendaftaran dan terjadinya relasi antara klien dengan petugas/pembimbing kemasyarakatan. Pada tahap ini pembimbing memberikan pengertian mengenai tujuan proses bimbingan. Tahap kedua yaitu tahap *assesment*, pada tahap ini pembimbing melakukan pemeriksaan mendalam mengenai faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual dan permasalahan yang dihadapi setelah bebas dari penjara. Tahap ketiga yaitu tahap intervensi, pada tahap ini yaitu penentuan rencana pelaksanaan bimbingan seperti pemberian progra bimbingan keagamaan dan kepribadian yang dilakukan bersama saat wajib lapor 1 bulan sekali, pembimbing juga mengunjungi rumah klien untuk memantau perkembangan klien (*home visite*) serta diberikan motivasi dan konseling sampai masa kontrak wajib lapor pelaksanaan CB/PB sudah selesai. Tahap akhir atau terminasi, pada tahap ini merupakan tahap pengakhiran dimana selesainya proses bimbingan/wajib lapor dalam masa kontrak CB/PB dan berakhirnya hubungan klien dengan pembimbing kemasyarakatan yang bekerja di BAPAS Kelas II Jember. Pada tahap ini ditunjukkan dengan surat pengakhiran masa wajib lapor/bimbingan dalam kontrak CB/PB.

PRAKATA

Puja dan puji syukur saya haturkan kepada Allah Subhanahu Wataalla atas kenikmatan, rizki dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal dengan baik. Proposal ini dapat saya slesaikan atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang bersangkutan dan oleh karena itu saya ucapkan banyak teimakasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Budhy Santoso, S. Sos., M. Si, Ph. D selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan semangat selama melaksanakan studi;
3. Dr. Hadi Prayitno, M. Kes selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam pelaksanaan bimbingan sehingga skripsi dapat tersusun dengan baik;
4. Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang bersedia membantu dan mengizinkan dalam melaksanakan penelitian terutama pada Bapak Suharyono, Irvan Mulia, Untung Riwayadi, Panji Sanjaya;
5. Klien anak berhadapan dengan hukum tindak pidana pelecehan seksual yang telah bersedia memberikan informasi akurat serta kejujuran
6. Kedua orang tua saya Alm. Gamal Abdul Rahman, Ibunda Sri Suryowati, terimakasih atas doa, dorongan, semangat serta motivasi selama ini demi kelancaran dan keberhasilan dalam menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Teman-teman Fakultas Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember angkatan 2015 yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan proposal ini;
8. Nurul Qomariah selaku partner dalam membantu dan memberikan dukungan serta semangat dalam penyusunan proposal ini;

9. Teman-teman kos terutama Arief Ardiansyah Nugraha, Diki Aditya, Bagas Pratama, Dona, Mudzakir Wahyu Hidayat, M. Eko Susilo yang selalu menghibur, menemani, dan memberikan semangat pada saya;
10. Sahabat setia di jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Asrul Afandy, Ananda Egy, Nurkholis, Arief Ardiansyah, Dzikri Yogi Ilhami, Bayu Nusantara Aji, Misbahul Ulum, Iksandi Eka Purwadi memberikan dukungan dan semangat;
11. Semua pihak yang berperan dan membantu dalam penyusunan proposal ini. Peneliti menyadari bahwa masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan dalam proposal ini.

Peneliti menyadari bahwa masih ada kelemahan serta kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan dalam Skripsi ini. Peneliti sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca agar penyusunan skripsi menjadi lebih baik.

Jember, 11 Mei 2019

Anggi Putra Willyantara.

Nim : 150910301018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PEMBIMBING	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pembatas Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.5.2 Manfaat Praktis	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Konsep Pelayanan Manusia	7
2.1.1 Definisi Pelayanan Manusia	7
2.2 Konsep Bimbingan.....	9
2.2.1 Definisi Bimbingan	9
2.2.2 Prinsip-prinsip Bimbingan	12

2.2.3 Bimbingan Mental	13
2.3 Konsep Mental	14
2.3.1 Definisi Mental.....;	14
2.3.2 Gangguan Mental	14
2.4 Konsep Keberfungsian Sosial	15
2.5 Konsep Anak	16
2.5.1 Definisi Anak	16
2.5.2 Kebutuhan Dasar Anak	17
2.5.3 Psikologi Perkembangan Anak	17
2.5.4 Pengertian Anak Bermasalah dengan Hukum	18
2.5.5 Faktor Penyebab Anak Bermasalah dengan Hukum	19
2.5.6 Keadaan Psikologis Anak Bermasalah Hukum	20
2.6 Konsep Tindak Pidana	21
2.6.1 Definisi Tindak Pidana	21
2.6.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	22
2.7 Konsep Pelecehan Seksual	23
2.7.1 Definisi Pelecehan Seksual	23
2.7.2 Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual	24
2.7.3 Aspek-aspek Pelecehan Seksual	25
2.8 Balai Pemasarakatan	26
2.9 SOP Bimbingan Anak	27
2.9.1 SOP Perndaftaran ABH	27
2.9.2 SOP Perencanaan Program Bimbingan	27
2.9.3 SOP Bimbingan Kepribadian	27
2.9.4 SOP Perencanaan Program Pengawasan	28
2.10 Penelitian Terdahulu	28
2.11 Kerangka Berfikir Penelitian	30
BAB III. Metode Penelitian	34
3.1 Pendekatan Penelitian	34
3.2 Jenis Penelitian	34
3.3 Lokasi Penelitian	35

3.4	Teknik Penentuan Informan	35
3.4.1	Informan Pokok	36
3.4.2	Informan Tambahan	38
3.5	Metode Pengumpulan Data	40
3.5.1	Observasi	40
3.5.2	Wawancara	42
3.5.3	Dokumentasi	44
3.6	Teknik Analisis Data	44
3.7	Teknik Keabsahan data	46
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		48
4.1	Hasil Penelitian.....	48
4.1.1	Sejarah BAPAS	48
4.1.2	Kedudukan Balai Pemasarakatan	50
4.1.3	Tujuan dan Fungsi BAPAS	50
4.1.4	Visi dan Misi BAPAS Kelas II Jember	51
4.1.5	Sampel Anak Behadapan Hukum	52
4.1.6	Faktor Anak Melakukan Tindak Pidana Hukum	54
4.1.7	Pelayanan Bimbingan Mental di BAPAS	57
4.1.8	Keberfungsian Anak Setelah Menjalani Bimbingan	75
4.2	Pembahasan	77
4.2.1	Pelayanan Bimbingan Mental di BAPAS	80
4.2.2	Keberfungsian Anak Setelah Menjalani Bimbingan	85
BAB V. PENUTUP		89
5.1	Kesimpulan	89
5.2	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....		92


DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir.....	33
Bagan 3.1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman.....	46



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Informan Pokok	37
Tabel 3.2 informan tambahan	39
Tabel 3.3 Jadwal Observasi	41
Tabel 3.4 Jadwal Wawancara	43
Tabel 4.1 Profil Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Jember48



DAFTAR SINGKATAN

ABH	: Anak Bermasalah dengan Hukum
BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
BISPA	: Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak
KEMENKUMHAM	: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
PB	: Pembebasan bersyarat
CB	: Cuti Bersyarat
AKOT	: Anak Kembali pada Orang Tua
PK	: Pembimbing Kemasyarakatan
SPPI	: Sistem Peradilan Pidana Anak
WBP	: Warga Binaan Pemasyarakatan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu perilaku atau tindakan yang sangat menyimpang dan secara langsung akan mendapat reaksi dari negara yang berupa suatu tindakan atau hukuman. kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat baik dipandang dari segi ketertiban masyarakat, kesopanan dan juga segi kesucilaan. Secara yuridis, kejahatan merupakan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, dan diatur dalam hukum pidana. dan secara sosiologis, kejahatan sebagai perbuatan yang anti sosial yang merugikan dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat (Simanjuntak, 1981:71). kejahatan juga merupakan perbuatan anti sosial yang telah melanggar hukum atau melanggar peraturan Perundang-undangan. Kejahatan (*misdriven/recht delicten*) diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan (Prakoso. 2013 : 93)

Salah satu bentuk kejahatan diantaranya adalah pelecehan seksual. Menurut Collier (1992) Pelecehan seksual merupakan tindakan keji yang melanggar norma kesopanan dengan tindakan melecehkan kehormatan orang lain yang dilakukan oleh individu maupun kelompok terhadap pihak yang terkait, hal tersebut menjadi permasalahan sosial yang cukup serius karena banyak kaum Hawa /wanita menjadi korban. Pelecehan seksual terjadi akibat seseorang (pelaku) tersebut tidak dapat menahan nafsu ketika ia bertemu/berhadapan dengan seseorang yang akan menjadi korban. Kejahatan dalam bentuk pelecehan seksual ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja tapi juga dialami oleh anak-anak.

Pada zaman modern saat ini banyak anak yang terampil dalam berbagai bidang salah satunya adalah teknologi internet yang membuatnya semakin cepat mempelajari suatu hal karena mudahnya akses mencari informasi dari berbagai media. Kemajuan teknologi dan kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak leluasa mengakses situs-situs negatif yang tidak selayaknya dilihat, selain itu pengaruh teman bermain dan media sosial dapat menjadi pengaruh tumbuh

kembang anak (Legoh dkk, 2018). Anak yang pada dasarnya belum mengerti tentang seks cenderung mengikuti apa yang dilihat dan mempraktekkan kepada teman sebayanya sehingga menjadikan dirinya sebagai pelaku pelecehan seksual (Soeady dan Zukair. 2001 : 25).

Kasus pelecehan seksual saat ini sudah bukan menjadi hal yang baru, jika dalam kasus terdahulu anak yang menjadi korban, kini justru anak-anak lah yang menjadi pelaku. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti mengenai jumlah kejahatan yang melibatkan anak di Indonesia mengalami peningkatan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual anak. Pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persennya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak (Riskilustiono, 2014).

Kejahatan yang melibatkan anak dapat berujung pada sebuah kondisi dimana anak berada dalam sebuah pelanggaran hukum negara. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan anak yang disangka atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana. Pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Anak yang sedang bermasalah dengan hukum akan sukar dalam mengatasi permasalahan pribadinya karena selalu berada dalam keadaan kurang percaya diri dan merasa cemas, Chark (dalam Sholikhati 2015: 466). Perasaan cemas karena berhadapan dengan hukum mengakibatkan terganggunya keberfungsian sosial dalam peranan dilingkungan sosial yang meliputi, ketaatan pada aturan yang ada, sikap kepedulian pada orang lain, dan kesediaan mengikuti kegiatan ditengah masyarakat.

Perlindungan diberikan pada ABH melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam mengambil sebuah keputusan agar lebih bijaksana. Dalam mengambil keputusan para penegak hukum harus mempertimbangkan berbagai aspek kesejahteraan anak sebagai pelaku tidak

terabaikan. Hal itu bertujuan agar dapat membuat anak menjadi jera dan belajar bertanggung jawab atas perbuatan yang telah diperbuat, karena secara sosiologis anak yang bermasalah dengan hukum tidak sepenuhnya dinyatakan salah sendiri, anak belum sepenuhnya mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan dan belum sepenuhnya dapat memilah mana yang baik dan mana yang benar.

Pada tanggal 20 November 1958 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan Deklarasi Hak-Hak Anak (*Declaration Of the rights of the child*) yang pada intinya menyatakan bahwa masyarakat diseluruh dunia berkewajiban memberikan yang terbaik untuk anak yang memiliki hak mendapatkan perlindungan baik atas segala bentuk kekejaman, penganiayaan maupun segala bentuk diskriminasi. Pada pasal 1 ayat 2 juga dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan berhak atas fasilitas mendapat jaminan sosial dan tumbuh dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang (Fajri, 2013 : 1).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana anak merupakan suatu upaya pemerintah dalam mensejahterakan dan memberi efek jera agar ABH tidak mengulang tindakan buruknya. Salah satu aspek meningkatkan kesejahteraan dalam upaya memberikan bimbingan terhadap ABH tidak dapat terabaikan oleh BAPAS yang bertugas melakukan bimbingan kemasyarakatan dan merupakan salah satu badan/lembaga dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Nama BAPAS sebelumnya adalah Balai Bimbingan Pemasarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 nama Bispa diubah menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Wilayah kerja dari BAPAS mencakup beberapa Kabupaten/kota. Untuk satu Provinsi terdapat beberapa Kantor, seperti contohnya di wilayah Jember memiliki 1 kantor yakni BAPAS kelas II A Jember.

BAPAS merupakan pranata dengan tugas pokok yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan dengan bentuk bermacam-macam, mulai dari pembinaan mental, bimbingan agama dan keterampilan untuk klien anak maupun

orang dewasa. Bapas Kelas II Jember dapat melayani bimbingan klien anak pada kasus pelecehan seksual pada tahun 2015 terdapat 30 Kasus, pada tahun 2016 sebanyak 40 kasus, tahun 2017 terjadi penurunan hingga 27 kasus, dan pada tahun 2018 terdapat kenaikan hingga 55 kasus. Berdasarkan observasi pendahuluan yang peneliti lakukan di BAPAS Jember mendapatkan informasi dari salah satu pekerja BAPAS yang mengungkapkan bahwa kategori anak bermasalah dengan hukum adalah anak berusia 12-18 Tahun, mereka dijatuhi hukuman berupa penyerahan pada negara untuk mengikuti pendidikan dan pembinaan. Kasus pelecehan seksual fisik/non verbal melibatkan 3 orang ABH berusia 16 tahun. Kasus pelecehan seksual fisik yang dimaksud adalah 3 ABH memelecehkan dengan menyentuh bagian sensitif kewanitaan (fisik/tubuh) korban. 2 orang ABH terfonis penjara 2 tahun dan satu ABH lagi terfonis 1 tahun penjara, namun setelah menjalani program pemerintah Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) mereka hanya menjalani hukuman penjara selama setengah dari fonis penjara saja.

Bebas dari penjara 3 orang ABH kemudian menjalani bimbingan mental di BAPAS, anak tersebut mengalami gangguan mental kecemasan akan rasa takut bersalah terhadap korban dan mengeluhkan bahwa dirinya dijauhi oleh teman perempuan sebaya ditempat tinggalnya, beberapa orang juga sering mengejek dengan kata-kata negatif yang membuatnya merasa terdiskriminasi dan tidak percaya diri untuk kembali berfungsi sosial dengan masyarakat, anak tidak mau mengikuti kegiatan dilingkungan sekitar seperti enggan bergotong royong dan malu untuk berinteraksi. Menurut pihak BAPAS bimbingan mental perlu dilakukan karena dapat meningkatkan kualitas mental seperti rasa percaya diri untuk kembali berfungsi sosial dengan keinginan untuk berinteraksi dan bergotong royong dengan masyarakat sekitar, memperbaiki pola pikir anak bahwa kejahatan bukanlah hal yang baik, menyadarkan anak agar dapat memilah dan memilih pergaulan yang benar dan tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, mengarahkan anak kembali ke jalan yang diridhoi Allah SWT, menjalankan perintah dan menjauhi larangan dalam agama, selain itu anak adalah aset negara sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa. Seperti apapun permasalahan

yang dihadapi, anak tetap memiliki hak untuk mendapat bimbingan agar dia terdidik dapat memilah mana yang baik dan benar. BAPAS tidak hanya memberikan bimbingan terhadap anak namun juga membangun relasi dengan orangtua, dan masyarakat sekitar yang sengaja dibentuk supaya tercipta harapan bimbingan dapat berjalan lebih baik dan meningkatkan kualitas mental agar anak percaya diri menjalani fungsi sosialnya ditengah masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian sesuai dengan judul mengenai “pelayanan bimbingan mental dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual.

1.2 Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah mengenai bagaimanakah pelayanan bimbingan mental dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual di Balai Pemasarakatan Kelas II A Pemkab Jember.

1.3 Rumusan Masalah

Balai Pemasarakatan Kelas II Jember sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam memberikan bimbingan terhadap klien pemasarakatan, seperti narapidana anak yang mengajukan Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB). Pelayanan bimbingan dalam hal ini diperuntukkan pada anak berhadapan hukum tindak pidana pelecehan seksual yang mengalami rasa tidak percaya diri kembali pada masyarakat setelah bebas dari penjara karena perilaku dan cemoohan masyarakat yang hanya menganggapnya sebagai anak nakal. Bimbingan mental berusaha memperbaiki kualitas mental untuk meningkatkan rasa percaya diri sehingga anak dapat berfungsi sosial kembali pada masyarakat serta merubah pola pikir dan perilaku anak agar lebih baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelayanan bimbingan mental dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pelayanan bimbingan mental di Balai Pemasarakatan Kelas II Jember dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis yang dapat memberikan informasi dan refrensi berupa bacaan ilmiah.
- b. Mendapatkan pengetahuan mengenai pelayanan bimbingan mental dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual di Balai Pemasarakatan kelas II A Jember.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi pembimbing

Memberi masukan tambahan bagi para pembimbing mengenai ilmu bimbingan mental.

- b. Manfaat bagi lembaga

Dapat meningkatkan pelayanan bimbingan mental terhadap anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual dan diharapkan lembaga mampu mengembangkan strategi yang lebih baik dalam memberikan bimbingan.

- c. Manfaat bagi peneliti

Memberi pengetahuan untuk peneliti mengenai manfaat dan pentingnya pelayanan bimbingan mental dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka diperlukan untuk membantu memperjelas arah yang akan peneliti lakukan. Tinjauan pustaka juga berfungsi sebagai bangun teori dalam suatu penelitian, oleh karena itu peneliti harus mampu memadukan antara fenomena dengan teori yang terkait. Konsep bertujuan untuk memperjelas permasalahan agar dapat diketahui batasan-batasan masalah. Pada BAB II dengan landasan teori peneliti menguraikan beberapa sub bab yang meliputi : Konsep pelayanan manusia, konsep bimbingan, konsep mental, konsep bimbingan mental, konsep keberfungsian sosial, konsep anak, konsep tindak pidana, konsep pelecehan seksual, Balai Pemandirian (BAPAS), penelitian terdahulu, kerangka berfikir penelitian

2.1 Konsep Organisasi Pelayanan Manusia/*Human service Organization* (HSO)

2.1.1 Definisi Organisasi Pelayanan Manusia (HSO)

Organisasi Pelayanan Manusia (*Human Service Organization*) Menurut Adi (2013 : 108) Organisasi pelayanan sosial (*human service organization*) merupakan organisasi pemerintahan (*government organization*), organisasi non pemerintah (*non-government organization*) maupun pihak swasta (*private organization*) yang memerhatikan masalah-masalah sosial dan kesejahteraan sosial dengan menyediakan layanan sosial. Senada dengan yang dijelaskan Wibhawa (2010 : 84) bahwa organisasi pelayanan sosial merupakan organisasi formal yang fungsi utamanya menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk memecahkan masalah dan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Organisasi pelayanan sosial dalam memberikan layanan sosial menurut Schneiderman (1967) dalam Adi (2013: 108-110) memiliki tiga tujuan dari suatu HSO diantaranya:

- a. Tujuan kemanusiaan dan keadilan sosial (*Humanitarian and Social Justice Goal*) Berdasarkan tujuan ini, layanan sosial diarahkan pada upaya

pengidentifikasian kelompok yang paling tidak mendapat perhatian; kelompok yang paling dilerantarkan; kelompok yang paling tergantung kepada pihak lain ataupun kelompok yang kurang diuntungkan.

- b. Tujuan yang terkait dengan pengendalian sosial (*Social Control Goal*) Tujuan ini berkembang berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak diuntungkan; kekurangan; ataupun tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, akan dapat melakukan serangan ataupun menjadi ancaman bagi kelompok masyarakat yang sudah mapan. Karena itu, kelompok masyarakat yang sudah mapan berupaya mengamankan diri mereka dari sesuatu yang dapat mengancam kehidupan, pemilikan maupun stabilitas yang sudah berjalan.
- c. Tujuan yang terkait dengan pembangunan ekonomi (*Economic Development Goal*) Tujuan pembangunan ekonomi memprioritaskan pada program-program yang dirancang untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, serta berbagai sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi. Beberapa contoh layanan sosial yang searah dengan tujuan pembangunan ekonomi adalah:
 1. Layanan sosial yang secara langsung memberikan sumbangan terhadap peningkatan produktivitas individu, kelompok ataupun masyarakat, seperti usaha kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan konseling pada pekerja di sektor industri.
 2. Layanan sosial yang berupaya untuk mencegah atau meminimalisasi hambatan akibat adanya tanggungan para pekerja dewasa, seperti tempat penitipan anak, panti werdha (lanjut usia), pusat rehabilitasi dan sebagainya.
 3. Layanan sosial yang mencegah atau melawan pengaruh buruk urbanisasi dan industrialisasi terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, serta membantu mengidentifikasi dan mengembangkan kepemimpinan lokal dalam komunitas, seperti program latihan kepemimpinan, program pendidikan kehidupan berkeluarga, program 'kemandirian' komunitas, dan sebagainya. Menurut Hasenfeld (1983 : 4-7) menjelaskan bahwa organisasi pelayanan manusia atau sosial dilihat berdasarkan "materi atau bahan

dasarnya” dapat dibagi menjadi 2 dimensi yaitu manusia yang berfungsi normal functioning dan yang tidak berfungsi secara normal malfunctioned yang dapat dilihat berdasarkan fisik, psikologis dan sosial. Sedangkan berdasarkan penggunaan teknologi pelayanan yang digunakan ada 3 jenis, yaitu :

- a) People processing technologies (pemrosesan manusia), bertujuan untuk memberikan status atau label sosial tertentu kepada klien sehingga dapat ditentukan jenis pelayanan apa yang diperlukan.
- b) People sustaining technologies (pemeliharaan manusia), sifatnya lebih kepada mencegah, memelihara dan mempertahankan kesejahteraan klien, tetapi tidak langsung merubah atribut atau perilaku klien.
- c) People changing technologies (perubahan manusia), teknologi ini untuk mengubah perilaku klien agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa pelayanan sosial adalah serangkaian kegiatan atau aksi yang memiliki strategistrategi bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada manusia yang mengalami masalah sosial, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Keterkaitan konsep dengan penelitian ini terletak pada kebutuhan akan pelayanan sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual dalam membantu mengembalikan keberfungsian sosialnya.

2.2 Konsep Bimbingan

2.2.1 Definisi Bimbingan

Bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “Bimbing” yang berarti “tuntunan. Bimbingan juga dapat diartikan sebagai pemberian bantuan pertolongan dan menunjukkan keaktifan dalam mengembangkan diri, mengatasi sebuah masalah atau mengambil keputusan adalah individu sendiri (Yusuf dan Nurihsan. 2006: 6). Secara etimologis kata bimbingan adalah terjemahan dari kata “*Guidance*” dan berasal dari kata “*to guide*” yang berarti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Secara umum dan

sesuai dengan istilahnya maka bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.

Bimbingan adalah pelayanan membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial (Halen. 2002: 3). Dalam Peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah dikemukakan bahwa : bimbingan adalah pemberian bantuan kepada peserta didik dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan.

Dzumhur dan Surya, (1975: 15) mengemukakan bahwa bimbingan merupakan suatu pelayanan pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya (*self understanding*), kemampuan untuk menerima dirinya (*self realization*) sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan uraian dari pendapat para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa bimbingan diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat membantu membimbing individu/orang lain, baik itu membantu dalam segi tenaga, finansial, fikiran dan lain-lain. Bimbingan juga dapat diartikan sebagai suatu pelayanan bantuan pertolongan yang diberikan untuk individu agar individu tersebut dapat mengembangkan kemampuannya sendiri untuk dapat berfikir kritis dala kehidupan sehari-hari dan dimasa yang akan datang dan dapat membantu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.

Menurut Yusuf dan Nurishan (2006:13) menyatakan bahwa tujuan memberikan bimbingan diantaranya adalah :

- a. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupan dimasa-masa yang akan datang.
- b. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal.

- c. Mengatasi hambatan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerja.

Tujuan dari bimbingan adalah untuk mengatasi hambatan atau kesulitan yang dialami oleh seseorang/individu. Bimbingan diperlukan untuk mengembangkan kemampuan atau potensi setiap orang untuk mengembangkan dirinya di kehidupan sehari-hari dan dimasa-masa yang akan datang agar seseorang tersebut memiliki pemikiran cerdas dan berkualitas yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Fungsi Bimbingan

Menurut Yusuf dan Nurihsan (2006:16) Bimbingan sangat penting bagi suatu lembaga-lembaga maupun seseorang/individu. Berikut ini adalah fungsi dari bimbingan diantaranya adalah :

- a. Fungsi Pemahaman

Fungsi pemahaman tersebut bertujuan untuk membantu klien agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (Potensi) yang bermanfaat dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan norma agama.

- b. Fungsi Preventif :

Fungsi ini diperuntukkan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegah supaya tidak dialami lagi oleh klien.

- c. Fungsi pengembangan

Fungsi pengembangan yang dimaksud adalah seorang konselor merumuskan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya untuk membantu mencapai tugas-tugas pekungannya.

- d. Fungsi penyembuhan

Fungsi penyembuhan ini akan sangat berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada klien yang telah mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi, sosial, maupun karier.

e. Fungsi penyaluran

Fungsi ini berguna untuk membantu individu memilih program kegiatan dalam memantapkan penguasaan karier atau jabatan sesuai dengan minat, bakat dan keahlian.

Berdasarkan pendapat ahli diatas bahwasanya fungsi bimbingan sangat penting untuk lembaga dan individu. Fungsi bimbingan diantaranya adalah fungsi pemahaman yang bertujuan membantu klien agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (Potensi) yang bermanfaat dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan norma agama, fungsi preventif yang diperuntukkan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegah supaya tidak dialami oleh klien seperti keinginan pembimbing kemasyarakatan (PK) yang berharap bimbingan ini dapat berfungsi preventif agar klien anak berhadapan hukum tidak mengalami hal yang samakembali, fungsi pengembangan yang dilakukan oleh konselor untuk merumuskan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya untuk membantu mencapai tugas-tugasnya dan supaya anak memiliki pemahaman terhadap dirinya yang bermanfaat bagi pendidikan, pekerjaan dan juga norma agama, untuk itu pula bimbingan kepribadian dan keagamaan akan sangat penting dilakukan dengan paya membentuk pribadi dan memahamkan anak pada norma agama yang berlaku, hal tersebut sangat berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada klien yang telah mengalami masalah pribadi, sosial dan lain-lain.

2.2.2 Prinsip-prinsip bimbingan

Beberapa prinsip dasar yang telah ada lalu dipandang sebagai sebuah fondasi untuk melakukan layanan dalam bimbingan. Menurut Yusuf dan Nurihsan (2006:17-18) Menyatakan ada beberapa prinsip bimbingan diantaranya adalah :

a. Bimbingan diperuntukkan bagi semua individu

Bimbingan yang dimaksud dalam hal ini adalah bimbingan yang diberikan kepada semua individu baik yang tidak bermasalah maupun yang sedang bermasalah baik itu adalah pria maupun wanita, baik remaja maupun dewasa.

b. Bimbingan bersikap individualisasi

Bimbingan yang dimaksud dalam hal ini adalah, mereka (individu) akan dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikan yang ia miliki. Karena setiap individu memiliki karakteristik yang unik maka yang menjadi fokus sasaran adalah individu itu sendiri.

Berdasarkan pendapat ahli diatas bahwasannya prinsip dasar bimbingan yang telah ada akan dianggap sebagai fondasi dalam melakukan layanan dalam melakukan bimbingan. Bimbingan diperuntukkan untuk semua individu yang bermasalah maupun individu yang tidak bermasalah, artinya bimbingan dapat dilakukan dan diterima untuk semua orang karena setiap orang membutuhkan bimbingan untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan juga untuk bekal dimasa depannya.

2.2.3 Bimbingan Mental

Hallen (2005: 16-17) mengemukakan bahwa bimbingan mental adalah pelayanan pemberian bantuan terarah, berkelanjutan dan sistematis kepada individu yang mengalami permasalahan tertentu yang mengakibatkan terganggunya kondisi mental/psikologis. Mental ialah hal-hal yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Setiap perilaku dan ekspresi gerak-gerik individu merupakan dorongan dan cerminan dari kondisi mental (Kartono dan Andayani, 1983: 3)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan mental adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat membantu membimbing individu/seseorang yang mengalami gangguan mental, baik itu membantu dalam segi tenaga, finansial, fikiran dan lain-lain. Bimbingan mental yang terdapat dalam sebuah lembaga merupakan bimbingan yang bersifat moril, yaitu dimana seorang yang ahli dapat memotivasi klien agar lebih semangat dalam belajar memperbaiki mental dalam dirinya untuk dapat berkembang lebih baik.

2.3 Konsep Mental

2.3.1 Definisi Mental

Mental dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai hal-hal yang selalu berkaitan dengan batin dan watak manusia. Kata mental diambil dari bahasa Latin yaitu dari kata *mens* atau metis yang memiliki arti jiwa, nyawa sukma, roh, semangat. Dengan demikian mental ialah hal-hal yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Setiap perilaku dan ekspresi gerak-gerik individu merupakan dorongan dan cerminan dari kondisi mental (Kartono dan Andayani. 1983: 3).

Menurut Arifin (dalam Amelia.2011:21) menyatakan bahwa mental merupakan sesuatu kekuatan yang abstrak atau bisa disebut juga dengan kekuatan yang tidak tampak serta tidak dapat dilihat jelas oleh panca indra manusia tentang wujud dan zatnya, melainkan yang tampak adalah gejalanya saja, dan gejala inilah yang mungkin dapat dijadikan sasaran penyediaan ilmu jiwa. Mental hanya bisa dilihat dengan perwujudan gejalanya secara jelas seperti orang yang sedang berdiam diri atau terlihat murung dan terkadang marah tanpa alasan yang jelas.

2.3.2 Gangguan mental

Menurut Sundari (2005: 73) menyatakan bahwa penderita gangguan mental yang membuat penderita akan merasa susah untuk menyesuaikan diri teradap lingkungannya, dan karena itulah ia mencari jalan keluar atau melarikan diri dari rasa kekecewaan dan lain-lain. Tidak seperti gangguan kesehatan fisik yang bisa ditangani secara langsung dan lebih cepat, gangguan mental pada anak sulit dideteksi pada awalnya. Gangguan mental yang sering dialami oleh anak seperti :

a. Ansietas atau kecemasan

Seorang anak yang mengalami gangguan kecemasan ini akan merasa takut dalam menjalani kehidupan sosial, selalu merasa cemas, mengalami trauma dan gangguan obsesif kompulsif. Tentunya hal ini akan sangat mengganggu berbagai kegiatan yang harus dijalani setiap harinya.

b. Gangguan perubahan suasana hati

Gangguan mental yang mengakibatkan perubahan suasana hati biasanya terjadi pada seseorang yang mengalami kecemasan atau depresi. Selain perubahan suasana hati mereka juga akan mengalami kesedihan secara terus-menerus.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak bermasalah dengan hukum (ABH) mengalami gangguan mental ansietas atau kecemasan. Kecemasan dalam hal ini disebabkan oleh rasa takut bermasalah dengan hukum, merasa terdiskriminasi atas pandangan asyarakata yang menganggapnya hanya sebagai anak nakal, dan dijauhi oleh teman yang membuatnya semakin sulit untuk berfungsi sosial dan kembali pada masyarakat.

2.4 Konsep Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial merupakan kemampuan individu atau seseorang dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan statusnya. Menurut Achlis (2015:15) mengemukakan bahwa keberfungsian sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan peranannya selama berinteraksi dalam situasi sosial tertentu yang bertujuan untuk mewujudkan nilai dirinya demi pencapaian kebutuhan hidup. Indikator peningkatan keberfungsian sosial dapat dilihat dari ciri-ciri seperti yang diungkapkan Achlis (2011:22) sebagai berikut :

- a. Individu mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan, peranan dan fungsinya.
- b. Individu intens menekuni hobi serta permintaanya.
- c. Individu memiliki sifat-sifat afeksi pada dirinya dan orang lain atau lingkungannya
- d. Individu menghargai dan menjaga persahabatan
- e. Individu mempunyai daya kasih sayang yang besar serta mampu mendidik
- f. Individu semakin bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya
- g. Individu memperjuangkan kebutuhan hidupnya
- h. Individu belajar disiplin dan manajemen diri
- i. Individu memiliki persepsi dan pemikiran yang realistik

Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti pahami bahwa keberfungsian sosial adalah kemampuan seseorang/individu untuk dapat kembali memfungsikan peran dirinya didalam kehidupannya sesuai dengan status yang ia miliki selama ini. Keberfungsian sosial dikatakan berhasil apabila mencakup salah satu indikator tersebut. Dalam pembahasan yang lain, keberfungsian sosial fokus pada cara yang dilakukan individu, individu atau kelompok dalam melaksanakan kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Konsep tersebut menunjuk pada kemampuan individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Menurut Baker, Dubois dan Miley (1999:288-299) keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi keluarga.

Konsep ini mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subyek dari segenap pelayanan dan aktifitas kehidupannya. Bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam pelayanan pertolongan serta memiliki atau dapat menjangkau, memanfaatkan dan memobilisasi aset dan sumber-sumber yang ada disekitarnya. Berdasarkan teori tersebut dapat peneliti pahami bahwa keberfungsian sosial merupakan kemampuan individu unuk melaksanakan perannya dan memenuhi kebutuhan hidup serta memberikan timbal balik pada orang lain selayaknya makhluk sosial. Keterkaitan konsep tersebut dengan penelitian ini adalah sebaga indikator keberhasilan bimbingan mental yang diberikan oleh Pembimbing kemasyarakatan untuk dapat membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual.

2.5 Konsep anak

2.5.1 Definisi anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, masa anak merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain (1-5 tahun), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun) yang termasuk anak terdapat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun (Santrock : 2008)

Anak menurut hukum dinyatakan dalam berbagai Undang-undang yang ada diberbagai negara didunia tidak dikenal dengan istilah “remaja”. Di Indonesia sendiri konsep remaja tidak dikenal dalam sebagian Undang-undang yang berlaku. Hukum indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa. Anak dalam hukum pidana dibatasi pada usia 12 hingga usia 18 tahun (Sarlito 2005 : 4-5)

2.5.2 Kebutuhan dasar anak

Anak memiliki kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuh kembang anak secara umum digolongkan menjadi kebutuhan fisik-biomedis (*asuh*) yang meliputi gizi makanan, perawatan kesehatan, tempat tinggal layak, sanitasi, sandang, kebugaran jasmani atau rekreasi. Kebutuhan lainnya yaitu kebutuhan emosi atau kasih sayang (*asih*), pada kebutuhan ini terletak pada tahun pertama kehidupan, hubungan yang baik antara orangtua dengan anak adalah syarat yang mutlak untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras baik fisik, mental maupun psikososial. Kebutuhan selanjutnya yaitu stimulasi mental (*Asah*), stimulasi mental adalah cikal bakal dalam pelayanan belajar (pendidikan dan pelatihan) pada anak. Stimulasi mental mengembangkan perkembangan mental psikososial diantaranya kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreatifitas, agama, kepribadian dan sebagainya.

2.5.3 Psikologi perkembangan anak

Menurut Hurlock (1999) psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu psikologi yang menelaah berbagai perubahan intraindividual dan perubahan interindividual yang terjadi didalam perubahan intraindividual. Dapat juga didefinisikan sebagai serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari pelayanan kematangan dan pengalaman. Psikologi perkembangan berfungsi tidak hanya mendeskripsikan tetapi juga menjelaskan perubahan-perubahan perilaku sesuai tingkat usia sebagai hubungan *anteseden* (gejala yang mendahului) dan konsekuensinya. Jenis perubahan tersebut diantaranya adalah :

- a. Perubahan ukuran, termasuk perubahan fisik dalam tinggi, berat badan, serta perubahan mental dalam memori, penalaran, persepsi, dan imajinasi kreatif.
- b. Perubahan proporsi, anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa dalam proporsi fisiknya. Kemampuan imajinasinya berkembang lebih baik daripada kemampuan penalarannya, sedangkan orang dewasa sebaliknya.
- c. Hilangnya ciri lama, ciri fisik seperti setelah pubertas, rambut dan gigi bayi yang menghilang. Ciri bawaan psikologis dan perilaku seperti gerak dan bicara bayi serta imajinasi yang sangat halus.
- d. Mendapatkan ciri baru, beberapa ciri fisik dan mental baru berkembang dari kematangan dan beberapa lainnya berkembang dari hasil belajar dan pengalaman. Misalnya gigi tetap dan karakteristik jenis kelamin primer dan sekunder. Ciri mental yang baru termasuk perhatian dalam seks, standar moral, dan keyakinan agama.

2.5.4 Pengertian anak berhadapan dengan hukum

Menurut Permatasari (dalam Sholikhati 2015: 456) menyatakan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum merupakan anak yang telah diduga melakukan sebuah tindak pidana kriminalitas dan dituntut untuk bertanggung jawab dengan dihadapkan hukum atas perbuatan yang telah diperbuat sehingga mereka harus terlibat dengan pelayanan hukum seperti pelayanan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan dan banyak diantara mereka yang harus menjalani hukuman didalam penjara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak berhadapan hukum (*children in conflict with the law*), adalah : “Anak Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun ke atas namun belum menginjak usia 18 tahun, mereka adalah anak yang diduga telah melakukan perbuatan yang telah melanggar hukum atau melakukan tindak pidana. perbuatannya dapat berupa

pengeroyaan terhadap seseorang, pencurian maupun pelecehan seksual. Informasi yang sudah ada dimedia-media saat ini baik media cetak dan juga media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin meningkat dan semakin beragam modusnya.

Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli dapat dipahami bahwa anak yang bermasalah dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun ke atas namun belum menginjak usia 18 tahun, mereka adalah anak yang diduga melakukan perbuatan kriminalitas yang melanggar hukum seperti pencurian, pengeroyokan, pelecehan seksual dan lain-lain. Menurut Permatasari (dalam Sholikhati 2015: 456) menyatakan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum merupakan anak yang telah diduga melakukan sebuah tindak pidana kriminalitas dan dituntut untuk bertanggung jawab dengan dihadapkan hukum atas perbuatan yang telah diperbuat sehingga mereka harus terlibat dengan pelayanan hukum seperti pelayanan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan dan banyak diantara mereka yang harus menjalani hukuman didalam penjara.

2.5.5 Faktor penyebab anak bermasalah dengan hukum

Menurut Sholikhati (2015: 246) Anak yang bermasalah dengan hukum dapat disebabkan oleh faktor intelegensi, faktor intelegensi dapat mempengaruhi anak dalam mempertimbangkan baik atau buruk perilaku yang ia lakukan, usia mereka akan dapat mempengaruhi pola pikir dan pemahaman moral dimasyarakat tempat mereka tinggal, anak yang berjenis kelamin laki-laki akan sangat lebih rentang dalam melakukan tindak pidana, faktor dari media sosial yang menayangkan adegan-adegan buruk akan dapat dicontoh oleh anak dan disekolah mereka tidak menerapkan aturan-aturan yang tegas, dan pergaulan-pergaulan yang salah atau dan menyimpang dari norma-norma dikalangan masyarakat, dan selain itu kedudukan anak dalam keluarga mampu mempengaruhi keadaan psikologis anak ketika melakukan kejahatan.

Menurut Cahyaningtyas (2014: 1) menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan Anak Bermasalah dengan hukum dikarenakan semakin meningkatnya tuntutan dalam hidup dan ketidak mampuan dalam

menyeimbangkan tingkat sosial ekonomi. Kenakalan remaja atau yang juga dapat dikatakan sebagai anak yang bermasalah/berhadapan dengan hukum tidak hanya anak yang tidak bersekolah/putus sekolah, melainkan anak yang bersekolah juga dapat bermasalah dengan hukum. Menurut Romli Atmasasmita (1983:46) motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :

- a. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak-anak adalah :
 1. Faktor usia
 2. Faktor kelamin
 3. Faktor kedudukan anak dalam keluarga
- b. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
 1. Faktor rumah tangga
 2. Faktor pendidikan dan sekolah
 3. Faktor pergaulan anak

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum tidak hanya anak yang tidak bersekolah/putus sekolah, namun anak yang bermasalah dengan hukum juga dapat dilakukan oleh anak bersekolah dikarenakan sekolah tersebut tidak memberikan aturan yang tepat seperti memperbolehkan anak yang belum cukup umur untuk membawa ponsel/handphone didalam sekolah dan kemudian anak tersebut mengakses hal yang kurang negatif kemudian juga menirukannya, dalam hal ini orang tua juga harus dituntut dalam mengawasi apapun yang dilakukan oleh anak yang dapat memungkinkan anak untuk melakukan kenakalan yang berujung pada tindak kriminalitas yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum. Anak yang telah melakukan sebuah tindak pidana dapat disebut juga anak yang berhadapan dengan hukum.

2.5.6 Keadaan psikologis anak bermasalah dengan hukum

Menurut Herdiana (dalam Sholihati, 2015: 466) menyatakan bahwa salah satu gejala psikologis yang selalu muncul selama anak tersebut menjalani hukuman adalah perasaan cemas. Tidak hanya orang dewasa yang merasakan perasaan cemas saat menjalani masa tahanan, anak yang masih memiliki perasaan/ rasa labil

akan lebih mudah merasakan kecemasan yang lebih besar daripada orang dewasa, atau bisa di sebut sebagai kondisi psikologis labil.

Kecemasan atau yang biasa disebut sebagai rasa tidak nyaman tidaklah mudah untuk dikenali. Ketika seseorang tersebut merasa kurang/tidak nyaman maka hal tersebut akan berdampak pada kondisi fisik, mental, spiritual dan emosionalnya. Anak yang merasa cemas akan mengakibatkan rasa gelisah hingga memunculkan perasaan negatif menurut Chark (dalam Sholikhati 2015: 466).

Menurut Cooke (dalam Sholikhati 2015: 466) menyatakan bahwa ketika anak yang berhadapan dengan hukum terkena hukuman berupa penjara, status anak tersebut akan menjadi narapidana. Status sebagai seorang narapidana akan membawa citra dan dampak buruk bagi anak tersebut, masyarakat akan memandang bahwa anak tersebut adalah anak nakal yang berani melakukan sebuah tindak pidana, dan ketika masyarakat memiliki pandangan seperti itu maka anak akan merasa malu dan berdampak pada kehidupannya. Anak yang melakukan tindak pidana bahkan sampai terkena hukuman penjara akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan hubungan heteroseksual dan gangguan psikologis/mental.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa banyak dari mereka (anak yang bermasalah dengan hukum) kondisi psikologisnya akan terganggu dan akan dapat mempengaruhi kehidupan seperti pengaruh pada kondisi fisik dan mental dikarenakan anak merasa cemas dan kurang memiliki rasa percaya diri. Perasaan cemas atau rasa tidak nyaman dapat mengganggu fungsi sosial anak dilingkungan tempat tinggalnya.

2.6 Konsep Tindak Pidana

2.6.1 Definisi tindak pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu

perbuatan manusia yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan. Dimana perbuatan tersebut melanggar peraturan Undang-undang dan diberikan sanksi pidana (Erdianto, 2012:1). Perilaku yang melanggar hukum akan dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku yang melakukan pelanggaran berupa sanksi pidana.

Menurut Van Hamel (dalam Rahayu 2013: 23) menyatakan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan atau tingkah laku orang yang bersifat melawan hukum dengan kesalahan yang dapat dipidana. Perilaku yang berlawanan dengan hukum adalah perilaku yang tidak baik dan akan mendapatkn sanksi dan sorotan dari masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Prof. Moeljato S.H., menambahkan bahwa tindak pidana (*strafbar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai sebuah ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang telah melanggar aturan-aturan tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengertian tindak pidana, diantaranya adalah :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perilaku atau perbuatan negatif yang melanggar hukum dapat dipandang sebagai perbuatan yang merugikan individu/masyarakat. oleh karena itu pelaku akan dituntut mempertanggung jawabkan atas perbuatannya berupa tindakan atau ancaman sanksi pidana.

2.6.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Lamintang (1990: 594) mengemukakan bahwa Unsur-unsur tindak pidana memiliki beberapa perbedaan, namun secara prinsip memiliki arti yang sama mengenai perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur tindak pidana dbagi menjadi 2 (dua) segi diantaranya adalah :

a. Unsur subyektif

Unsur subyektif adalah hal-hal yang telah melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan pelaku dan bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), niat atau maksud dengan segala bentuknya, dan ada atau tidaknya perencanaan.

b. Unsur Obyektif

Unsur obyektif merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan dimana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin pelaku. Seperti ketidaksengajaan melawan hukum, dan kualitas pelaku yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya (Moeljatno. 1983 : 56).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya unsur seseorang melakukan sebuah tindak pidana terdapat pada unsur subyektif yang telah melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan pelaku yang bersangkutan dengan perasaan atau batinnya. Unsur subyektif merupakan keinginan/kesengajaan pelaku yang memang dengan sengaja melakukan suatu hal tindak pidana yang mengakibatkan dirinya harus bermasalah dengan hukum. Sedangkan unsur obyektif hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan dimana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin pelaku. Dalam unsur subyektif pelaku yang melakukan tindak pidana dapat disebabkan oleh faktor tidak sengaja (Moeljatno. 1983 : 56).

2.7 Konsep Pelecehan Seksual

2.7.1 Definisi Pelecehan seksual

Menurut Collier (1992) Menyatakan bahwa secara Etimologi pelecehan seksual diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi korban sasaran, dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit maupun eksplisit. Didalam kamus Bahasa Indonesia, pelecehan berasal dari kata “*Leceh*” yang berarti penghinaan atau peremehan, dan dihubungkan dengan kata seksual, maka

perbuatan “*harassing*” atau pelecehan itu berkaitan dengan pola perilaku (normatif atau tak normatif) yang berkaitan dengan jenis kelamin.

Guntoro Utamadi & Paramitha Utamadi (2001) menyatakan bahwa secara umum pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal yang dilakukan secara sepihak dan tidak pernah diharapkan oleh orang yang menjadi korban sasaran, sehingga menyebabkan korban merasa marah, malu, benci dan tersinggung. Sedangkan secara operasional, pelecehan seksual didefinisikan berdasarkan hukum sebagai adanya bentuk dari diskriminasi seksual (Guntoro Utamadi & Paramitha Utamadi, 2001)

Menurut Collier (1992) Menyatakan, pengertian pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diharapkan oleh orang yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh kebanyakan kaum perempuan. Sedangkan menurut Rubienstein (dalam Collier, 1992) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.

Berdasarkan pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi unsur-unsur paksaan yang dilakukan sepihak oleh pelaku yang merugikan korban sehingga menyebabkan korban merasa marah, malu, benci dan tersinggung. Pelecehan seksual dapat dimaknai bahwa seks adalah sarana untuk memuaskan nafsu sebagai obyek instrumental guna menjadi pemuas nafsu seksual tersebut.

2.7.2 Bentuk-bentuk pelecehan seksual secara umum diantaranya adalah :

- a. Pelecehan fisik adalah sentuhan yang tidak pernah diinginkan dan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
- b. Pelecehan lisan adalah ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi, bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

- c. Pelecehan non verbal/isyarat adalah bahasa tubuh atau gerakan tubuh yang bernada seksual seperti menatap badan seseorang dengan tatapan penuh nafsu dan lain-lain.
- d. Pelecehan psikologis/emosional adalah permintaan-permintaan atau ajakan yang terus menerus namun tidak diinginkan oleh korban yang bersifat seksual.

Berdasarkan uraian diatas pelecehan seksual adalah pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan non-verbal/isyarat, dan pelecehan psikologis/emosional. Pelecehan seksual yang dialami laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan-ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual (Santrock, 2007).

2.7.3 Aspek-aspek pelecehan seksual

Mayer (1987) menyatakan bahwa secara umum ada 2 (dua) aspek penting dalam pelecehan seksual, yaitu aspek perilaku dan aspek situasional.

- a. Aspek perilaku adalah pelecehan seksual sebagai rayuan yang tidak diinginkan oleh penerimanya, rayuan-rayuan tersebut muncul dalam berbagai bentuk baik halus, kasar, terbuka, fisik maupun non-verbal. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan adalah godaan fisik.
- b. Aspek situasional adalah pelecehan seksual yang dapat dilakukan dimana saja dengan kondisi tertentu. Korban dari pelecehan seksual dapat berasal dari berbagai umur, ras karakteristik, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja dan pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek pelecehan seksual terdiri dari aspek perilaku dan aspek situasional. Aspek perilaku adalah pelecehan seksual yang tidak diinginkan oleh penerimanya, rayuan-rayuan tersebut muncul dalam berbagai bentuk baik halus, kasar, terbuka, fisik maupun non-verbal. adalah pelecehan seksual yang dapat dilakukan dimana saja dengan kondisi tertentu. Korban dari pelecehan seksual dapat berasal dari berbagai umur,

ras karakteristik, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja dan pendapatan

2.8 Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan adalah “unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang mengenai pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (Dewasa dan Anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas serta anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak Negara yang mendapat cuti menjelang bebas serta anak Negara yang diputus oleh Hakim dikembalikan kepada orang tuanya”.

Pembinaan yang telah diberlakukan oleh pihak Balai Pemasyarakatan merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan untuk membentuk warga binaan masyarakat agar menjadi manusia yang seutuhnya, memperbaiki diri dengan cara menyadari segala kesalahan yang telah diperbuat, dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah ia lakukan selama ini, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pengaturan mengenai Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, aturan mengenai Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Balai Pemasyarakatan memiliki tugas-tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan seperti membimbing warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan lembaga yang sudah berlaku. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga diberikan kewajiban dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, pendampingan serta pemenuhan hak lain kepada anak (Supatmi dan Tinduk. 2004 : 8).

2.9 SOP Bimbingan Mental ABH

SOP Bimbingan Mental Anak Berhadapan Hukum (ABH) Meliputi :

2.9.1 SOP Pendaftaran ABH

SOP Pendaftaran ABH terdiri dari :

- a. Petugas mendaftarkan dan memasukkan data anak dalam buku daftar registrasi
- b. Petugas mengambil sidik jari anak
- c. PK menerima anak dan berkas anak
- d. PK melakukan identifikasi
- e. PK menjelaskan hak dan kewajiban anak
- f. PK membuat rencana progra bimbingan
- g. PK menyerahkan kartu bimbingan kepada anak dan menentukan jadwal bimbingan
- h. PK membuat laporan penerimaan klien anak dan menyerahkannya pada Kasubsie BKA untuk ditindak lanjuti

2.9.2 SOP Perencanaan Program Bimbingan.

SOP Perencanaan program bimbingan terdiri dari :

- a. mempelajari berkas klien
- b. PK PK Menyusun rencana program bimbingan
- c. PK menjadi petugas pelaksana
- d. ABH menjadi klien bimbingan

2.9.3 SOP Pelaksanaan Program Bimbingan Kepribadian Perorangan.

SOP Pelaksanaan program bimbingan kepribadian perorangan terdiri dari :

- a. PK menentukan program bimbingan kepribadian berdasarkan rekomendasi Litmas
- b. PK Menyusun rencana program bimbingan
- c. PK menyiapkan bahan program bimbingan
- d. PK menentukan waktu bimbingan
- e. PK melaksanakan program bimbingan

- f. PK dan Anak menjadi pelaksana kegiatan

2.9.4 SOP Perencanaan Program Pengawasan

SOP Perencanaan program pengawasan terdiri dari :

- a. PK menerima surat perintah tugas untuk melakukan pengawasan berdasarkan putusan pengadilan/penetapan pengadilan (kunjungan rumah/*Home visite*) ketempat tinggal orangtua/keluarga, dan lingkungan sekitar
- b. PK melakukan koordinasi pada pihak terkait
- c. PK menentukan jadwal dan bentuk pengawasan

2.10 Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung penelitian, maka perlu adanya penelaahan kepustakaan seperti penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu diperlukan untuk dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan sehingga akan diketahui persamaan maupun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang saat ini dilakukan.

Penelitian terdahulu didapatkan dari berbagai penelitian yang terkait atau berhubungan dengan efektivitas bimbingan mental dalam membantu keberfungsian sosial anak bermasalah dengan tindak pidana pelecehan seksual. Setelah mendapat informasi peneliti kemudian mengambil penelitian yang berkaitan dengan konteks penelitian terdahulu.

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

Nama/ Tahun (1)	Judul Penelitian (2)	Hasil Peneitian (3)	Persamaan (4)	Perbedaan (5)
Khusnul Khotimah/ 2017	Bimbingan mental terhadap anak bermasalah hukum tindak pidana pencabulan	Bimbingan mental yang diberikan oleh Bapas mampu membuat anak jera dan	Persamaan dari penelitian ini adalah bimbingan mental terhadap anak yang berhadapan	Dalam penelitian ini Khusnul lebih bertujuan mendeskripsikan mengenai bimbingan mental

		takut karena berurusan dengan hukum	dengan tindak pidana hukum	yang diberikan oleh pihak Balai Pemasaryakatan terhadap ABH
Pictha Dody Putranto/ 2010	Peran Balai Pemasaryakatan dalam pembinaan terhadap anak nakal di Balai Pemasaryakatan Surakarta	Peran Balai Pemasaryakatan dalam pembinaan terhadap anak nakal dilakukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasaryakatan yang memdampingi klien anak mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim. Pembimbing kemasyarakatan (PK) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penanganan terhadap anak nakal	Persamaan dari penelitian ini adalah peran Bapas/Pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam memberikan bimbingan untuk anak yang bermasalah dengan hukum (ABH)	Perbedaan dari penelitian ini adalah dimana Pitcha Dody lebih meneliti dan mendeskripsikan peran Bapas/Pembimbing kemasyarakatan secara luas untuk anak nakal yang mencakup seluruh kasus. berbeda dengan penelitian yang saya teliti bahwasanya di penelitian ini saya lebih mendeskripsikan keefektifan bimbingan mental dalam membantu keberfungsian sosial yang dikhususkan kepada anak yang berhadapan dengan pidana pelecehan seksual.

2.11 Kerangka Berfikir Penelitian

Kerangka berfikir merupakan rangkaian yang berisi alur berfikir dari peneliti dan bermanfaat untuk membantu mempermudah peneliti dalam menjawab rumusan masalah. Menurut Usman dan Purnomo (2008) kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan yang disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang terkait/relevan. Kerangka berfikir merupakan argumentasi peneliti sendiri dalam merumuskan suatu hipotesis. Kerangka berpikir harus disusun secara logis dan sistematis Agar dapat diterima oleh orang lain.

Fenomena yang diteliti berangkat dari kasus pelecehan seksual melibatkan 3 anak berhadapan hukum (ABH) yang saat ini menjalani bimbingan mental. Menurut informasi dari salah satu pekerja BAPAS menyatakan bahwa ABH mengalami kecemasan akan rasa takut bersalah terhadap korban pelecehan seksual, selain itu ABH juga mengeluhkan bahwa dirinya dijauhi oleh teman perempuan sebaya dilingkungan tempat tinggalnya, beberapa orang juga sering mengejek dengan kata-kata negatif yang membuatnya merasa terdiskriminasi dan malu mengikuti kegiatan masyarakat dilingkungan sekitar seperti enggan bergotong royong dan sebagainya. Salah satu klien anak yaitu MKH pernah tervonis hukuman 1 tahun penjara namun dengan mengikuti program pemerintah Cuti Bersyarat (CB) yang meringankan hukumannya hanya menjalani setengah masa penjara yaitu hanya 6 bulan saja, dengan syarat sisa 6 bulan MKH harus menjalani bimbingan di BAPAS selama 6 bulan hingga masa Cuti Beryarat telah selesai. Terdapat pula klien RDH dan klien FRM yang tervonis 2 tahun penjara dan mengikuti program pemerintah Pembebasan Beryarat (PB) yang juga meringankan hukuman menjadi setengah masa tahanan yaitu hanya 1 tahun saja, namun sisa 1 tahun mereka harus menyelesaikan Pembebasan Bersyarat dengan melakukan bimbingan dan wajib lapor/absen di Balai Pemasarakatan Kelas II Jember.

Balai Pemasarakatan Kelas II Jember adalah sebuah lembaga yang sangat berperan penting dalam memberikan pembinaan dan bimbingan. Selama menjadi pengawas, terdapat petugas atau Pembimbing Kemasyarakatan yang bekerja di

BAPAS akan selalu memberikan bimbingan mental setiap satu bulan sekali selama masa Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat selesai, bimbingan mental terkait dengan nilai-nilai rohani atau keagamaan seperti mewajibkan anak untuk taat beribadah, mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian umum yang diadakan oleh masyarakat dan diberi motivasi agar klien anak percaya diri untuk kembali pada masyarakat.


Penelitian ini berfokus pada tahapan pelayanan bimbingan mental di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember untuk klien ABH tindak pidana pelecehan seksual. Pada tahap pertama yaitu tahap penelitian (*Study Phase*) yang merupakan klien menjalin relasi awal dengan pembimbing yang bekerja di BAPAS, melakukan pendaftaran seperti membawa Surat Keputusan dari LAPAS sebagai bukti telah melakukan program CB/PB lalu kemudian pembimbing membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai data diri lengkap anak tersebut, tahap kedua (*assesment*) yang merupakan penggalan masalah seperti faktor apa saja yang membuat anak tidak percaya diri untuk kembali pada masyarakat, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan kemudian pembimbing merumuskan bimbingan yang tepat untuk anak.

Pada tahap ketiga yaitu tahapan intervensi yang merupakan pembimbing sudah turut campur tangan dalam pelayanan bimbingan seperti memberikan bimbingan keagamaan dan kepribadian yang dilakukan dengan cara *motivasi interviewing*, pembimbing juga melaksanakan kunjungan rumah atau *Home Visite* untuk mengetahui perkembangan anak tersebut, selain itu juga melalui informasi dari tetangga sekitar seperti ustadz, ketua RT, dan informasi dari keluarga. Kemudian yang terakhir yaitu tahapan terminasi dimana pada tahap tersebut merupakan pengakhiran masa bimbingan, apabila klien menjalani masa bimbingan dalam kontrak wajib lapor 1 bulan sekali selama masa CB/PB selesai tanpa berbuat kejahatan lagi maka proses bimbingan dianggap selesai, namun apabila dalam masa bimbingan ABH melakukan kejahatan baru dan tidak datang ke BAPAS dalam 3 kali pertemuan maka Surat Keputusan (SK) mengenai Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) akan dicabut dan mereka akan dikembalikan ke penjara di LAPAS. Pada tahap ini merupakan berakhirnya relasi

klien dengan pembimbing kemasyarakatan. Bimbingan bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas mental anak agar dapat percaya diri untuk berinteraksi dengan masyarakat, tidak mengurung diri, taat pada aturan agama dan aturan hukum.



Bagan 2.1 Alur Berfikir Penelitian



Sumber : diolah oleh peneliti pada tahun 2019

BAB III. METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah harus selalu memiliki metode yang tepat. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan data-data yang obyektif dengan menggunakan metode-metode pengumpulan data dan teknik analisa data yang harus akurat. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2011 : 6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian yang akan diteliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan deskriptif dalam bentuk suatu kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas bimbingan mental dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual, pendekatan kualitatif ini menjelaskan fenomena atau gejala-gejala sosial pada variabel, sampel, hipotesis dan populasi yang ada. Penelitian kualitatif dapat disebut sebagai penelitian yang bersifat *verstehen*/pemahaman mendalam karena mempertanyakan suatu objek secara mendalam dan tuntas (Irawan : 2006)

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang akan digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena dan kondisi penelitian secara menyeluruh. Sugiyono (2012 : 13) mengemukakan bahwa, penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang dikaitkan dengan mengumpulkan data untuk memberikan konsep dan gejala dilapangan dan dikumpulkan secara cukup dalam menggambarkan fenomena. Deskriptif dalam

penelitian ini adalah mendeskripsikan ekektfitas bimbingan mental dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual di Balai Pemasarakatan Kelas II Jember. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian lapangan dan penelitian yang menitik beratkan pada fenomena secara cermat dan teliti.

3.3 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Ketepatan dalam menentukan lokasi akan menjadi hal yang sangat penting, dimana dilokasi tersebut peneliti mendapatkan berbagai informasi. Menurut Subagyo (1997: 35) menyatakan bahwa penentuan lokasi merupakan sebagai saran yang akan membantupeneliti untuk menemukan data yang akan diambil, sehingga lokasi akan membantu memberikan informasi secara valid. Pertimbangan dalam menentukan lokasi berdasarkan dengan objek yang akan diteliti. Peneliti dalam menentukan lokasi menggunakan teknik *purposive*, dimana lokasi sengaja ditentukan dari awal dengan pertimbangan yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian ini dilakukan dilokasi tempat kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Jember yang berada di Jl. Jawa No.34, Tegal Boto Lor, Sumpersari, Kabupaten Jember. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena di Balai Pemasarakatan jember tersebut dilaksanakannya bimbingan mental untuk ABH yang berhadapan dengan pidana pelecehan seksual. Peneliti juga mendapat informasi langsung dari pihak Balai Pemasarakatan sebagai informan pokok dan ABH sebagai informan tambahan.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah seseorang yang memiliki peran penting untuk membantu memberikan informasi atau data yang terkait dengan fenomena sosial yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Moleong (2012: 132) menyatakan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan dalam memberkan informasi tentang

situasi dan kondisi latar penelitian. Informan memiliki kedudukan penting dalam pelayanan penelitian kuantitatif karena informan adalah seseorang yang mengetahui segala sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang valid.

Penelitian ini menggunakan metode penentuan informan secara *purposive*. Menurut Sugiyono (2005: 96) *purposive* adalah penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Dalam menentukan informan benar-benar dicari orang-orang yang mengetahui fenomena dan data yang diperlukan dan mempertimbangkan kriteria informan itu sendiri. Untuk menentukan sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut (Sugiyono, 2012: 147) :

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui pelayanan ekulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi dihayati
- b. Mereka tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang telah diteliti
- c. Mereka yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi.

Terkait dengan teknik menentukan informan, ada dua tipe informan yang digunakan yaitu informan pokok dan informan tambahan.

3.4.1 Informan pokok

Informan pokok merupakan mereka yang mengetahui informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2012: 47), sebagai informan pokok harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Subyek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan seseorang yang akan dipilih sebagai informan pokok harus memiliki pengalaman mengurus dan mengelola progra penelitian minimal satu tahun.
2. Subyek yang masih terlibat secara penuh dan aktif dalam kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian. Keterlibatan secara aktif dilokasi penelitian menentukan kualitas informan dan data yang diberikan untuk peneliti.

3. Subyek yang mempunyai banyak waktu untuk dimintai informasi. Informan pokok harus memiliki waktu yang cukup dalam memberikan informasi kepada peneliti agar peneliti dapat menyelesaikan penelitian dalam waktu yang efektif dan menghasilkan data asli dari lapangan

Berdasarkan beberapa kriteria diatas informan pokok dalam melakukan penelitian ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang telah berpengalaman dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien minimal pengalaman kerja 10 tahun , terlibat secara langsung dalam membimbing dan melaksanakan pengawasan kunjungan rumah (*Home visite*) untuk 3 orang klien anak berhadapan hukum tindak pidana pelecehan seksual. Informan pokok atau pembimbing kemasyarakatan (PK) tersebut diantaranya adalah :

1. Muh. Irvan Mulia H., S.Sosio
2. Panji sanjaya, SE
3. Suharyono

Berdasarkan kriteria kriteria Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang telah berpengalaman dalam memberikan bimbingan maka informan pokok tersebut dapat memberikan informasi akurat dan aktual mengenai bimbingan mental dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual. Berikut adalah deskripsi atau gambaran umum mengenai informan-informan pokok :

Tabel 3.1 Informan Pokok

No.	Nama	Jenis kelamin	Pendidikan	Pekerjaan
1	Untung Riwayadi	Laki-laki	S1	Pembimbing Kemasyarakatan
2	Muh. Irvan Mulia H.	Laki-laki	S1	Pembimbing Kemasyarakatan
3	Panji Sanjaya, SE	Laki-laki	S1	Pembimbing Kemasyarakatan
4	Suharyono	Laki-laki	SLTA	Pembimbing Kemasyarakatan

Sumber : data lapangan diolah pada 2019

a) Muh. Irvan Mulia H., S.Sosio

Informan Irvan Mulia berusia 30 tahun, beliau merupakan Pembimbing Kemasyarakatan yang termasuk dalam pekerja senior di BAPAS Kelas II Jember dalam penanganan bimbingan anak dan bertugas sebagai Kasubsie BKA (Bimbingan Klien Anak), beliau berpengalaman kurang lebih 11 tahun 3 bulan bekerja di BAPAS dalam membimbing kasus ABH pelecehan seksual.

b) Panji Sanjaya

Informan Panji Sanjaya berusia 30 tahun, beliau termasuk sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK) senior dalam memberikan yang bahkan untuk klien dewasa maupun klien anak, beliau berpengalaman 10 tahun bekerja di BAPAS kelas II Jember dalam penanganan bimbingan untuk klien ABH pada kasus pelecehan seksual dan pencabulan

c) Suharyono

Informan Suharyono berusia 50 tahun, beliau sama seperti informan Panji Sanjaya yang merupakan seorang senior dalam memberikan bimbingan terhadap klien ABH dalam kasus pelecehan seksual dan pencabulan, meskipun pendidikan terakhirnya SLTA namun pengalaman bekerja menjadi seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah 30 tahun

3.4.2 Informan tambahan

Informan tambahan (informan sekunder) adalah mereka yang dapat memberikan informasi meski tidak terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti (Suyatno dan Sutinah 2005: 172). Informan tambahan memiliki kriteria yang dianggap mengerti tentang fenomena dan berhubungan dengan informan pokok. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti mengidentifikasi bahwa informan tambahan/sekunder adalah informan yang mengetahui adanya segala sesuatu mengenai fenomena yang ada. Adapun informan tambahan diantaranya adalah tiga orang anak berhadapan dengan hukum tindak pidana pelecehan seksual yang masih menjalani bimbingan dan menjadi pengawasan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) diantaranya adalah :

1. Informan FRM (Nama samaran)

2. Informan RDH (Nama samaran)
3. Informan MKH (Nama samaran)

Tujuan diadakannya informan tambahan adalah untuk dapat memberikan informasi dan tambahan kepada peneliti terkait dengan bimbingan mental BAPAS Kelas II Jember untuk ABH (Anak Berhadapan Hukum) pidana pelecehan seksual. Berikut deskripsi ketiga ABH yang menjadi informan tambahan :

Tabel 3.2 informan Tambahan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan terakhir
1	FRM	Laki-laki	17 Tahun	SMP
2	RDH	Laki-laki	16 Tahun	SD
3	MKH	Laki-laki	16 Tahun	SD

Sumber : data lapangan diolah pada 2019

1. Informan FRM

Informan FRM tervonis hukuman 2 Tahun penjara, namun dengan mengikuti program Pembebasan Bersyarat (PB) yang meringankan beban anak, FRM menjalani 1 tahun penjara yang kemudian sisa satu tahun tersebut digantikan dengan menjalani bimbingan di BAPAS Kelas II Jember

2. Informan RDH

Informan RDH tervonis 2 tahun penjara, RDH mengikuti program pemerintah Pembebasan Bersyarat yang juga meringankan bebannya menjadi 1 tahun masa tahanan namun sisa 1 tahun tersebut mewajibkannya untuk menjalani bimbingan di BAPAS Kelas II Jember

3. Informan MKH

Informan MKH tervonis hukuman 1 tahun penjara, MKH mengikuti program pemerintah Cuti Bersyarat (CB) yang meringankan hukumannya menjadi 6 bulan masa tahanan dengan catatan MKH harus menanggung sisa 6 bulan untuk menjalani bimbingan di BAPAS Kelas II Jember.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah hal paling penting dalam setiap penelitian. Dalam penelitian ini tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Adapun data yang di gunakan oleh peneliti adalah :

3.5.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari sebuah fenomena yang ada kaitannya secara langsung dengan judul tersebut. Tujuan dari observasi adalah untuk mengetahui keadaan dan kondisi sebuah objek yang akan diteliti. Menurut Surjaweni (2014:74) observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek. Observasi sangat diperlukan dalam melakukan pelayanan penelitian untuk membantu agar peneliti dapat memahami objek secara detail yang akan diteliti dan supaya data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Metode observasi juga dapat digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai bimbingan mental dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan pidana pelecehan seksual di Balai Pemasarakatan kelas II A Jember

Hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berupa catatan harian peneliti, selain catatan harian peneliti data yang didapatkan berupa perspektif atau pandangan peneliti dari hasil fenomena dilapangan atau tempat penelitian yang terkait dengan bimbingan mental dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual yang kemudian dicantumkan dalam catatan harian tersebut. Data hasil dari pengamatan observasi tersebut akan menjadi perbandingan yang nantinya akan digunakan untuk analisis data dengan teknik triangulasi sumber. Data hasil penelitian akan dianggap valid apabila data yang didapatkan dari ketiga teknik pengumpulan data yang dianggap benar dan ketika dibandingkan memiliki hasil yang sama. Oleh sebab itu, peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi. Pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

Tabel 3.3 Jadwal Obervasi

No	Waktu	Tanggal	Tempat	Keterangan
1	08.00- 10.00	18 Maret 2019	BAPAS Kelas II Jember	Wawancara dengan informan pokok Irvan Mulia H.
	10.15- 12.30	18 Maret 2019	Kunjungan kerumah klien (<i>Home visit</i>)“FRM”	Wawancara dengan Informan Tambahan “FRM” selaku ABH dan didampingi oleh Informan pokok Panji Sanjaya, SE. Serta peneliti mengikuti bimbingan dari informan pokok untuk klien
2	12.00- 15.30	25 Maret 2019	BAPAS Kelas II Jember	Wawancara dengan klien “RDH dan FRM yang melakukan wajib lapor satu bulan sekali dan menjalani bimbingan di BAPAS” wawancara didampingi oleh informan pokok Suharyono dan Irvan Mulia H. Setelah peneliti selesai melakukan wawancara kemudian informan pokok Suharyono dan Irvan mulia kembali membimbing 2 klien ABH tersebut.
3	08.00	28 Maret 2019	BAPAS Kelas II Jember	Wawancara dengan informan pokok Untung Riwayadi.
4	08.00- selesai	30 Maret 2019	Kunjungan kerumah klien MKH (<i>home visit</i>)	Kunjungan dalam melakukan pemantauan terhadap klien “MKH” didampingi oleh Pembibing Suharyono.

Sumber : data lapangan diolah pada 2019

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada informan yang mengetahui informasi-informasi yang akan dibutuhkan oleh peneliti. Dari pelaksanaan wawancara, peneliti akan memperoleh informasi/ data dari informan. Jawaban dari informan tersebut nantinya akan direkam atau dicatat oleh peneliti. Daftar pertanyaan penelitian ini telah dipersiapkan sebelum melakukan penelitian (wawancara berstruktur), dan penelitian ini dilakukan berhadapan secara langsung antara peneliti dengan informan. Menurut Sugiyono (2015:76) ada langkah-langkah dalam melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, diantaranya adalah :

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan
 - b. Menyiapkan pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
 - c. Membuka atau mengawali alur wawancara
 - d. Melangsungkan alur wawancara
 - e. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
 - f. Menulis hasil wawancara kedalam catatan lapangan
 - g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh
- Sugiyono (2015 :233) juga membagi wawancara dalam 3 kategori diantaranya adalah :

- a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Jika peneliti sudah mengetahui pasti mengenai informasi yang akan diperoleh, peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan secara tertulis. Wawancara dalam hal ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dan dapat menggunakan beberapa wawancara sebagai pengumpul data. Wawancara semi terstruktur pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara ini bertujuan menemukan permasalahan yang lebih terbuka dan peneliti harus mencatat dan mendengarkan apa yang dikemukakan oleh informan dengan teliti.

b. Wawancara semi terstruktur

Dalam bentuk wawancara semi terstruktur, peneliti diberi kebebasan sebeb bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur cerita dan setting wawancara. Sehingga tidak ada pertanyaan yang disusun sebelumnya, peneliti hanya mengandalkan *guideline interview* sehingga sangat memungkinkan pembicara akan meluas.

c. Wawancara tidak terstruktur

Dalam bentuk wawancara tidak terstruktur, hampir sama dengan wawancara semi terstruktur, namun wawancara ini memiliki banyak kelonggaran dalam banyak hal pedoman wawancara sehingga sangat memungkinkan pembicaraan akan meluas.

Berdasarkan bentuk-bentuk wawancara yang sudah dijelaskan maka peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur. Alasan dari peneliti ingin menggunakan wawancara semistruktur karena dalam pelayanannya diharapkan keterbukaan informasi yang dikaji, sehingga ketika pelayanan wawancara peneliti bebas mengatur jalannya wawancara ke arah yang lebih terbuka dan dapat memuat data dan informasi dari informan lebih maksimal.

Tabel 3.4 Jadwal Wawancara

No.	Waktu	Tanggal	Informan	Tempat
1	08.00- 10.00	18 Maret 2019	Irvan Mulia H.	BAPAS
2	10.00- 12.30	18 Maret 2019	Panji Sanjaya dan klien “FRM”	Kunjungan kerumah klien (<i>Home Visit</i>)
3	12.00- 15.30	25 Maret 2019	Informan pokok Irvan Mulia H, Suharyono dan klien “RDH”	BAPAS
4	08.00- selesai	30 Maret 2019	Klien “MKH”	Kunjungan kerumah klien (<i>Home Visit</i>)

Sumber : data lapangan diolah pada 2019

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002: 149) dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar dan karya monumental dari seseorang. Dokumentasi di bedakan menjadi dua yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi, dokumen pribadi tidak hanya berupa tulisan namun juga dalam bentuk rekaman maupun foto. Sedangkan dokumen resmi adalah dokumen yang berisi memuat data subjek dalam konteks formal dan juga dapat memuat data tentang pribadi seseorang (Danim 200:175). Teknik dokumentasi akan digunakan untuk mengetahui data yang ada di Balai Pemasarakatan kelas II A Jember dan digunakan untuk mengungkapkan data mengenai efektivitas bimbingan mental dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan sebuah penelitian, menganalisa data adalah hal yang sangat penting. Agar peneliti mampu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka peneliti harus menggunakan teknik dengan menelaah seluruh data, reduksi data, menyusun dalam satuan-satuan, mengategorisasi, pemeriksaan keabsahan data dan penafsiran data menurut Miles & Huberman (dalam Moleong, 2015: 247) secara rinci tahapan-tahapan yang ada diantaranya adalah :

a. Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data akan dilakukan saat peneliti saat observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari lapangan akan dicatat berbentuk deskriptif oleh apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh subjek penelitian.

b. Reduksi data

Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Idrus (2009:62) reduksi data merupakan pelayanan pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian sedang berlangsung hingga akhir penelitian. Peneliti harus mencari data yang valid. Ketika peneliti melihat ada kebenaran data, maka harus di cek ulang dengan


informan lain yang lebih mengetahui. Reduksi data dipergunakan sebagai pelayanan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari catatan lapangan. Reduksi data adalah bagian dari analisis data yang mempertegas atau memperpendek dan membuang hal yang tidak penting dan mengatur data lebih baik dan sedemikian rupa.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi untuk menarik sebuah kesimpulan dan pengambilan tindakan (Idrus 2009 : 151). Penyajian data adalah upaya untuk merakit kembali semua data yang diperoleh yang dapat membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk kembali ke tahap reduksi data yang telah dikumpulkan. Tahapan penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan memberikan teks naratif, bagan, gambaran singkat, diagram alur dan sebagainya. Penyajian tersebut akan diorientasikan agar informasi yang diperoleh bisa dipahami tanpa mengurangi kualitas data dan agar tidak salah dalam menafsirkan kajian yang diuraikan.

d. Kesimpulan dan verifikasi data

Tahap analisis data yang ke tiga menurut Miles dan Huberman dalam Idrus (2009-147) adalah kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan pada data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian dan penarikan kesimpulan tersebut masih bersifat sementara dan bisa berubah apabila tidak dapat ditemukan bukti untuk menguatkan tahap pengumpulan data yang selanjutnya. Namun jika kesimpulan pada tahap awal didukung dengan bukti yang valid saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya (Sugiyono, 2015 :252).



Bagan 3.1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman (Idrus, 2009 : 151)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian sosial diperlukan dalam pendekatan kualitatif. Hal tersebut dikarenakan semua informasi yang diterima oleh peneliti memiliki makna dan tidak semuanya bisa diterima begitu saja oleh peneliti, karena itulah diperlukan keabsahan data dalam sebuah penelitian. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.

Menurut Moleong (2012: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data untuk mengecek dan membandingkan data tersebut dengan tujuan untuk mengetahui terjadinya alasan-alasan perbedaan. Moleong (2012 : 104) juga menjelaskan yang dimaksud dengan keabsahan data dalam setiap keadaan harus memenuhi :

- a. Mendemonstrasi nilai yang benar
- b. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan
- c. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari timuan dan keputusan-keputusannya.

Menurut Denzim (dalam Moleong 2012: 124) membedakan adanya tiga macam triangulasi diantaranya adalah :

- a. Triangulasi sumber

Nantinya akan digunakan untuk menguji kredibilitas atau perihal data yang dapat dipercaya dengan membandingkan dan mengecek informasi yang diperoleh

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi dengan metode

b. Trianggulasi dengan metode

Digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang berbeda. Menurut Patton (dalam Moleong, 2012:120) terdapat dua strategi dalam triangulasi metode yaitu :

1. Melakukan pengecekan derajat kepercayaan dalam penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data
2. Melakukan peninjauan derajat kepercayaan penemuan beberapa sumber data dengan metode yang sama

c. Trianggulasi dengan teori

Menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2012 : 122) berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan lebih dari satu teori. Analisis telah menggunakan pola hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis maka penting untuk kemudian memperjelas perbandingan atau penyaing.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini menggunakan triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek kembali data yang diperoleh dengan membandingkan data hasil dari pengamatan dengan hasil wawancara. Teknik triangulasi ini membandingkan data dari sumber informan pokok dan informan tambahan. Membandingkan hal tersebut bertujuan untuk mencari kebenaran data karena data yang didapatkan tidak terlepas dari subjektifitas informan, maka dengan perbandingan data tersebut data yang didapat nantinya akan bersifat valid dan objektif.

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemberian bimbingan mental yang terkait dengan bimbingan kepribadian dan bimbingan agama merupakan program dari Balai Pemasarakatan untuk memperbaiki kualitas mental sekaligus ketaqwaan anak sebagai umat muslim. Bimbingan tersebut guna memperbaiki kualitas mental anak agar lebih percaya diri untuk kembali ke masyarakat tanpa adanya perasaan cemas akan cemoohan orang dan kembali berfungsi sosial ditengah masyarakat agar lebih baik. Bimbingan juga bermanfaat agar anak lebih mengetahui dan menjauhi larangan dalam agama maupun larangan yang ada dalam hukum dan memperbaiki kepribadian anak. Setelah keluar dari penjara. Berikut adalah pelayanan bimbingan mental yang dapat disimpulkan yaitu :

- a. Pelayanan bimbingan mental di Balai Pemasarakatan Kelas II Jember mencakup beberapa poin yaitu :
 - 1) Tahap penelitian (*Study Phase*), yaitu klien melakukan pendaftaran bimbingan dengan registrasi, cap jari dan membawa Surat Keputusan dari LAPAS sebagai bukti telah melakukan program pemerintah Cut Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB) setelah itu dibuatkan Penelitian Keasyarakatan (Litmas) sebagai data lengkap ABH tersebut dan diwajibkan menjalankan wajib lapor dan bimbingan di BAPAS Kelas II Jember. Pada tahap ini klien diberikan pengertian akan tujuan bimbingan ini dan dalam pembimbingan klien lah yang berperan aktif untuk menentukan hasil yang akan dicapai.
 - 2) Tahap pengkajian (*Assessment*), pembimbing melakukan pemeriksaan secara mendalam mengenai faktor anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual, permasalahan apa yang sedang dihadapi klien.
 - 3) Tahap intervensi. Tahap ini adalah penentu rencana bimbingan yang dibutuhkan yaitu bimbingan keagamaan dan kepribadian yang bertujuan agar ABH memiliki rasa percaya diri untuk berinteraksi dengan masyarakat,

tidak menjadi pribadi yang lebih buruk dari sebelumnya dan kembali ke jalan yang diridhoi dalam agama. Pada tahap ini pembimbing berperan sebagai konselor, motivator dan sebagai pengawas.


- 4) Tahapan terminasi, pada tahap ini adalah selesainya proses bimbingan/wajib lapor atau berakhirnya hubungan klien dengan pembimbing kemasyarakatan setelah selesai menjalankan kontrak selesainya masa CB/PB yang mewajibkannya melaksanakan bimbingan di BAPAS.
 - b. Keberfungsian sosial anak setelah menjalani pelayanan bimbingan adalah semakin percaya diri untuk berinteraksi dengan masyarakat, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, taat dalam aturan norma agama dan hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan adanya kesimpulan diatas makaperlu adanya saran mengenai pelayanan bimbingan mental dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember yaitu :

- a. Saran untuk BAPAS Kelas II Jember
 - 1) Menambah anggaran di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember agar transportasi para Pembimbing Kemasyarakatan (PK) lebih mudah melaksanakan kunjungan kerumah klien (*Home Visite*) yang lokasinya jauh dari lokasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember
 - 2) Bekerja sama dengan pekerja sosial maupun dinas sosial untuk pelaksanaan konseling agar lebih mudah, karena peran pekerja sosial juga merupakan profesi yang memiliki kompetensi untuk menangani permasalahan yang bersangkutan paut dengan proses konseling.
 - 3) Memberi pemahaman lebih kepada klien anak supaya tidak bermalas-malasan dalam melakukan wajib lapor/absen sekaligus bimbingan dalam satu bulan sekali

- b. Untuk Anak Berhadapan Hukum (ABH) tindak pidana pelecehan seksual :
 - 1) Anak harus berperilaku dan berkata jujur ketika dibimbing di Balai Pemasyarakatan maupun saat dikunjungi dirumah tanpa ada rekayasa yang dibuat-buat untuk mengelabui pembimbing
 - 2) Mengaplikasikan bimbingan yang telah diberikan



DAFTAR PUSTAKA

- Achlis. 2011. *Praktek Pekerjaan Sosial I*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm. 93.
- Adi, I.R. 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta : Rajawali Pers
- Amelia, Riana . 2011. *Metode Bimbingan Mental Spiritual terhadap Penyandang Masalah Tuna Susila di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Jakarta*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta: Rajawali
- Chakim, Lutfi. 2012. Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. [seraiial online]. <http://www.lutfichakim.com/2012/12/perlindungan-terhadap-anak-yang.html>. [23 Oktober 2018].
- Collier, Rohan. 1992. *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Cahyaningtyas, Amanda Ayu. 2014. Faktor Penyebab Anak Bermasalah dengan Hukum Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Blitar. *Jurnal Novun*. Vol.2 No.4 Hal.1.
- Danim, S. 2002. *Menjadi eneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Djumhur dan Surya, Moh. 1975. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Bandung: CV. Ilmu.
- Effendy, Onong Uchjana. 2008. *Ilmu Komunikasi, Teori & Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Erdianto. 2012. Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa. *Jurnal Hukum*. Vol.3 No.1 Hal.1.

- Fajri, Moh. 2013. Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak. Jurnal. Edisi 2 vol. 1 hal. 1.
- Hallen. 2002. *Bimbingan dan Konseling*. Padang: Ciputat Pers.
- Hallen. 2005. *Bimbingan dan Konseling Edisi Revisi*. Jakarta: Quantum Teaching
- Handayani, Soewarno. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hidayat, Ferli. 2013. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. [serial online]. <https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>. [23 Oktober 2018].
- Husaini Usman dan Purnomo, 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Penerbit PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Hurlock, E. B. 1999. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Alih bahasa: Istiwidayati & Soedjarwo. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Kartini Kartono dan Jenny Andayani, *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam*, (Bandung , Mandar Maju, 1989), hlm. 3.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pamboran
- Koto, Rezky. Landasan Pustaka dan Landasan Teori. [serial online]. <https://id.scribd.com/document/347580790/Landasan-Teori-Pelecehan-Seksual>. [23 Oktober 2018].
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 594.

- Legoh, N., Mawuntu, R. J., Palandeng, E. R. 2018. Pelecehan Seksual Terhadap anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Lex Crime* Vol. VII/No. 4/Jun/2018. [serial online]. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20383>. [22 November 2018].
- Lexy J. Moleong. 2011. *Metodologi penelitian kualitatif* . Bandung : Remaja Rosdakarya.
- McLeod, J. 2010. *Pengantar Konseling, Teori dan Studi Kasus*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Menteri Kehakiman Republik Indonesia. 1997. Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02PR.07.03 tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
- Meyer, M. C., Berchtold, I. M., Oestrich, J., & Collins, F. 1987. *Sexual Harassment*. New York: Princeton Petrocelly Book Inc.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 56
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 56
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nurihsan, Achmad Justika. 2014. *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung: Refika Aditama.
- Purnianti, Mimik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, 2004, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta, Unicef, hlm. 8.

- Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk. 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Indonesia: UNICEF.
- Presiden Republik Indonesia. 1995. Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Presiden Republik Indonesia. 2012. Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Riskilustiono. 2014. *Kekerasan Terhadap Anak*. [serial online]. <http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=1177>. [22 November 2018].
- Simanjuntak, B. 1981. *Pengantar Kriminologi dan patologi Sosial, Ed ke-2*. Bandung: Tarsito.
- Sholeh, Soeady dan Zulkahir. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. Hal. 50
- Sholikhati, Yunisa. 2015. *Anak Bermasalah Hukum, Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara*. Makalah disajikan dalam seminar psikologi dalam kemanusiaan.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Sundari, Siti. 2005. *Kesehatan Mental dalam Kehidupan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyatno, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media : Jakarta.
- Utamadi, Guntoro dan Paramita Utamadi. 2001. *Pelecehan Seksual ? Hiii Seram !*. Kompas

Yusuf, Syamsu dan Nurihsan, Juntika. 2006. *Landasan Bimbingan dan Konseling*.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.





LAMPIRAN

LAMPIRAN A

PEDOMAN WAWANCARA

PELAYANAN BIMBIINGAN MENTAL DALAM MEMBANTU
KEBERFUNGSIAN SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

Tanggal :

Lokasi :

Informan Pokok (Petugas/Pembimbing Kemasyarakatan yang bekerja di Balai
Pemasyarakatan Kelas II Jember)

a. Identitas Informan Pokok

- Nama
- Alamat
- Umur
- Pendidikan

b. Daftar Wawancara

1. Faktor yang menjadi latar belakang anak melakukan tindak pidana ?
2. Bagaimana kondisi mental ABH saat pertama kali datang/melakukan bimbingan ?
3. Apa saja program bimbingan mental yang ada di BAPAS untuk anak berhadapan hukum pelecehan seksual ?
4. Apa manfaat sekaligus perubahan anak setelah menjalani bimbingan pribadi dan bimbingan keagamaan tersebut?
5. Apa peran anda sebagai pembimbing kemasyarakatan untuk klien anak berhadapan hukum ?
6. Bagaimana teknik konseling yang dilakukan BAPAS terhadap ABH (pendekatan, strategi, cara memantau) ?
7. Apa indikator ABH dinyatakan pulih ?

8. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan bimbingan (dari pihak BAPAS maupun klien ABH) ?
9. Apa faktor penghambat pelaksanaan bimbingan (dari pihak BAPAS maupun klien ABH) ?



LAMPIRAN B

PEDOMAN WAWANCARA

PELAYANAN BIMBIINGAN MENTAL DALAM MEMBANTU
KEBERFUNGSIAN SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

Tanggal :

Lokasi :

Informan Tambahan (Klien Anak Berhadapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan
Seksual)

c. Identitas Informan Pokok

- Nama
- Alamat
- Umur
- Pendidikan

d. Daftar Wawancara

1. Faktor yang menjadi latar belakang anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual ?
2. Bagaimana kondisi mental ABH saat pertama kali datang/melakukan bimbingan ?
3. Apa saja program bimbingan mental yang ada di BAPAS untuk anak berhadapan hukum pelecehan seksual ?
4. Apa manfaat sekaligus perubahan anak setelah menjalani bimbingan pribadi dan bimbingan keagamaan tersebut?
5. Apa peran anda sebagai pembimbing kemasyarakatan untuk klien anak berhadapan hukum ?
6. Bagaimana teknik konseling yang dilakukan BAPAS terhadap ABH (pendekatan, strategi, cara memantau) ?
7. Apa indikator ABH dinyatakan pulih ?

8. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan bimbingan (dari pihak BAPAS maupun klien ABH) ?
9. Apa faktor penghambat pelaksanaan bimbingan (dari pihak BAPAS maupun klien ABH) ?



LAMPIRAN C

TAHAP ANALISIS DATA

Pelayanan Bimbingan Mental Dalam Membantu Keberfungsian Sosial Anak Berhadapan Dengan Tindak Pidana Pelecehan Seksual

(Study Kasus di Balai Pemasarakatan Kelas II Jember)

KATEGORISASI	TRANSKIP WAWANCARA	REDUKSI DATA	DISPLAY DATA	KESIMPULAN/VERIVIKAS I
Tahapan bimbingan mental di BAPAS	“jadi begini mas, yang dimaksud tahap awal itu ABH diminta keterangan tentang data diri dan keluarganya secara rinci untuk meregistrasi gunanya agar pembimbing mengetahui latar belakang dia dan keluarganya, klien ini punya keluarga yang utuh atau tidak, keagamaannya bagaimana, lingkungan sekitarnya seperti apa,	“jadi begini mas, yang dimaksud tahap awal itu ABH diminta keterangan tentang data diri dan keluarganya secara rinci untuk meregistrasi, trus diminta cap jari, diminta buku laporan dari LAPAS dia jalani CB atau PB dan kemudian ditentukan siapa Pknya, setelah semua itu kita buat dokumen LITMAS untuk data diri anak ini” (Informan pokok Irvan	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahap pertama klien anak dimintai Registrasi dengan cara mengisi data diri dan orangtua - Cap jari - Dimintai surat keterangan dari LAPAS sebagai bukti pengajuan Cuti bersyarat (CB) atau 	Pada tahap pertaa klien akan diminta menunjukkan surat bukti dari lapas untuk pengajuan Cb atau PB, klien akan diminta data diri sendiri dan orangtua, kemudian disuruh cap jari dan langsung dibuatkan LITMAS sebagai data diri dan latar belakang anak. Pada tahap kedua anak sudah mulai merasakan keluhkesah kembali pada masyarakat dan mulai berkonsultasi dengan pembimbing secara rutin selama satu bulan sekali

	<p>hal itu untuk menentukan fokus bagaimana dan kita arahkan kemana nantinya anak ini, trus diminta cap jari, diminta buku laporan dari LAPAS dia jalani CB atau PB dan kemudian ditentukan siapa Pknya, setelah semua itu kita buat dokumen LITMAS untuk data diri anak ini” (Informan pokok Irvan Mulia : 2019).</p> <p>“Pada tahap ini anak udah mulai merasakan keluh kesah kembalinya mereka dimasyarakat mas, mereka bakal mulai konsultasi, kalau tahap pertama kan mereka keluar penjara seneng semua trus datang ke BAPAS. Kalau tahap dua ini pembimbing menanyakan bagaimana</p>	<p>Mulia : 2019).</p> <p>”Pada tahap ini anak udah mulai merasakan keluh kesah kembalinya mereka dimasyarakat mas, mereka bakal mulai konsultasi, kalau tahap pertama kan mereka keluar penjara seneng semua trus datang ke BAPAS. Jadi dalam proses bimbingan kita tanyakan kesiapan diri dia kebal ke masyarakat, tingkat kepercayaan dirinya, lalu kita beri motivasi bahwa tidak usah memperdulikan cemoohan orang, masyarakat pasti menerima asal dia tidak mengulang kesalahan yang sama, perbaiki dirimu,tunjukkan pada masyarakat bahwa kamu ingin berubah, kalau</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembebasan Bersyarat (PB) - Langsung dilakukan Litmas untuk data diri anak - Pada tahap kedua klien sudah mulai merasa keluh kesah kembali di masyarakat dan mulai berkonsultasi secara rutin 1 bulan sekali hingga proses CB atau PB berakhir 	<p>hingga masa CB/PB berakhir. Pada tahap ketiga dinyatakan klien selesai menjalankan masa bimbingan atau berakhirnya masa CB/PB. Namun saat ini belum aa klien yang selesai menjalankan CB maupun PB, semua klien saat ini masih dalam proses pembimbingan.</p>
--	---	---	--	--

	<p>kabar keluarga dirumah, gimana sholatmu tekun apa tidak? meskipun sebenarnya kami sudah tau dari keluarga yang menghubungi dan masyarakat disana yang kami minta untuk mantau dia mas, ya sekedar mencairkan suasana biar dia gak tegang selama bimbingan, kemudian setelah itu dia cerita keluhan-keluhan apa yang dia alami, rata-rata mereka malu ke masyarakat setelah keluar dari penjara, apalagi anak-anak gitu mas, orang dewasa aja minder balik ke masyarakat setelah keluar dari penjara, anak-anak malah lebih parah. Jadi dalam proses bimbingan kita tanyakan kesiapan diri dia kebal</p>	<p>diajak gotong royong harus ikut, selain itu mas ditahap ini berarti kan mereka masih jalani CB/PB, kalau ada laporan dari masyarakat atau korban bahwa anak ini berbuat kejahatan maka Surat Keputusan (SK) tentang CB/Pbnya kita tarik lalu kita balikin lagi ke penjara. (Informan Suharyono : 25 Maret 2019)</p> <p>“saat ini masih belum ada anak yang selesai melakukan CB atau PB mas. Sudah selesai dalam tahap ahir ini nanti diberikan surat pengakhiran setelah ada yang selesai melakukan PB maupun CB mas”. (Informan Panji Sanjaya : 18 Maret 2019)</p>		
--	--	---	--	--

	<p>ke masyarakat, tingkat kepercayaan dirinya, lalu kita beri motivasi bahwa tidak usah memperdulikan cemooan orang, masyarakat pasti menerima asal dia tidak mengulang kesalahan yang sama, perbaiki dirimu,tunjukkan pada masyarakat bahwa kamu ingin berubah, kalau diajak gotong royong harus ikut, selain itu mas ditahap ini berarti kan merka masih jalani CB/PB, kalau ada laporan dari masyarakatatau korban bahwa anak ini berbuat kejahatan maka Surat Keputusan (SK) tentang CB/Pbnya kita tarik lalu kita balikin lagi ke penjara. (Informan Suharyono : 25 Maret 2019)</p>			
--	--	--	--	--

“saat ini masih belum ada anak yang selesai melakukan CB atau PB mas. Sudah selesai dalam tahap ahir ini nanti diberikan surat pengakhiran setelah ada yang selesai melakukan PB maupun CB mas”.
(Informan Panji Sanjaya : 18 Maret 2019)

“pertama kali itu setelah keluar dari penjara kan langsung ke BAPAS mas nyerahin buku bukti PB trus disuruh cap jari, diminta keterangan banyak mas saya agak lupa trus dikasi bimbingan dikit kayak orang BAPAS udah was-was nanti saya balik ke masyarakat kayak gimana, eh ternyata bener balik rumah jara beberapa hari aja udah

ada yang ngehina saya, yaudah saya curhat ke pak Irvan rutin sambil lapor sebulan sekali soalnya saya takut mas kesel berkali kali disindir orang-orang, kayak pada benci sama saya. (Informan RDH : 25 Maret 2019)

“pertama disuruh cap jari buat registrasi langsung sama nyerahin buku PB saya mas, ditanya kasus apa, diminta data diri, pendidikan terakhir, dikasi bimbingan mas. Sekarang belum ada yang selesai kalau bimbingan sama wajib lapor mas, saya MKH sama RDH itu pada belum tuntas”. (Informan FRM : 18 Maret 2019)

	<p>“saya disuruh sidik jari mas katanya buat registrasi, trus diminta tanda tangan, ditanya data diri, ngasi surat CB dari LAPAS trus dikasi bimbingan mas, selebih itu saya agak lupa trus katanya sebagai ganti saya Cuti Bersyarat (CB) itu lo mas kan berarti bebas sebelum waktunya, ganti setengah pas ipenjara saya disuruh wajib lapor sebulan sekali sekalian bimbingan di BAPAS mas. Sekarang ini saya sama anak yang lain belum pada tuntas bibingannya”. (informan MKH : 30 Maret 2019)</p>			
<p>Faktor yang menjadi latar belakang anak melakukan tindak pidana</p>	<p>“Banyak yang terobsesi dengan film porno yang mengakibatkan tumbuhnya hasrat dalam diri sendiri untuk</p>	<p>“Banyak yang terobsesi dengan film porno yang mengakibatkan tumbuhnya hasrat dalam diri sendiri untuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Klien RDH Keluarga yang <i>broken home</i> - Klien RDH Tidak 	<p>Faktor anak melakukan tindak pidana dapat disimpulkan dari keagamaan, lingkungan dan keluarga yang <i>broken home</i>. Keagamaan atas pendidikan</p>

	<p>melakukan perbuatan tersebut, kemudian perilakunya menjadi tambah buruk, sukanya nonton film seperti itu yang namanya anak pasti pengen praktekin apa yang dia lihat dan dia suka cuma pengen melampiaskan nafsu karena rasa kesal pada orangtua dia lampiaskan ke anak saudara yang pada dasarnya anak saudara itu pernah berkonflik soal warisan dengan keluarga si RDH, kurang memiliki rasa manusiawi juga bisa jadi faktor. keluarga broken home kayak si RDH ini mulai dari kandungan sampai sekarang dia belum pernah lihat wajah bapaknya, ayah ibu cerai, nggak pernah sholat, rata-rata ABH ini</p>	<p>melakukan perbuatan tersebut, kemudian perilakunya menjadi tambah buruk. . keluarga broken home kayak si RDH ini mulai dari kandungan sampai sekarang dia belum pernah lihat wajah bapaknya, ayah ibu cerai, nggak pernah sholat, rata-rata ABH ini ndak pernah sholat mas juga bisa jadi faktor, tapi mas kalau dia memang dilingkungan pemabuk dia gak pernah ikutan (Informan pokok Irvan 18 maret : 2019).</p> <p>“kebanyakan klien ABH yang mengalami bimbingan mental disini mereka jarang sholat bahkan ada yang sudah tidak sholat mas, mereka semua Islam tapi tidak sholat, makanya kita</p>	<p>pernah diasuh orangtua sejak kecil, hanya diasuh leh kakek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingin melampiaskan nafsu atas dasar rasa kesal terhadap orangtua yang tidak mengasuhnya dan melampiaskan pada anak saudara yang pernah berkonflik dengan keluarganya mengenai warisan - Klien RDH terobsesi film porno - Tidak pernah sholat - Klien FRM dan 	<p>dari orangtua yang kurang mengakibatkan mereka tidak taat beribadah, selain itu anak terobsesi dengan film porno yang pernah dilihatnya dan lingkungan bermain bersama dengan anak yang suka minum-minuman keras, tidak tanggung-tanggung bahkan ada klien ABH yang sering sekali minum-minuman keras bersama dengan wanita yang kemudian menjadi korban.</p>
--	--	---	---	--

	<p>tidak pernah sholat mas juga bisa jadi faktor, tapi mas kalau dia memang dilingkungan pemabuk dia gak pernah ikutan (Informan pokok Irvan 18 maret : 2019).</p> <p>“kebanyakan klien ABH yang mengalami bimbingan mental disini mereka jarang sholat bahkan ada yang sudah tidak sholat mas, mereka semua Islam tapi tidak sholat, makanya kita membimbing keagamaan itu biar mereka tau dosa lagi karena semua berawal dari agama, kalau mereka tau dosa mereka tidak akan berbuat seperti itu. Klien saya si MKH ini kumpulnya sama cewek dan teman yang suka mabuk, kasusnya ini dia kan</p>	<p>membimbing keagamaan itu biar mereka tau dosa lagi karena semua berawal dari agama, kalau mereka tau dosa mereka tidak akan berbuat seperti itu. Klien saya si MKH ini kumpulnya sama cewek dan teman yang suka mabuk (Informan pokok : Suharyono : 25 Maret 2019).</p> <p>“Yang melatarbelakangi anak bisa melakukan pelanggaran hukum itu bisa dari faktor keluarga, agama, teman dilingkungan bermain mas, contohnya seperti si klien MKH dan FRM itu suka minum-minuman keras mas, sama teman bermainnya itu, apalagi 2 anak tersebut kasusnya sama</p>	<p>MKH kerap minum-minuman keras dengan wanita yang dilecehkannya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak pernah taat beribadah - Lingkungan bermain bersama anak yang sering mabuk 	
--	--	--	--	--

	<p>mabuk sama si cewek dan temannya kemudian setelah cewek mabuk dipegang-pegang bareng sama temennya juga, tapi temannya menghilang jadi buronan, yang ketangkap MKH saja (Informan pokok :Suharyono : 25 Maret 2019).</p> <p>“Yang melatarbelakangi anak bisa melakukan pelanggaran hukum itu bisa dari faktor keluarga, agama, teman dilingkungan bermain mas, contohnya seperti si klien MKH dan FRM itu suka minum-minuman keras mas, sama teman bermainnya itu, apalagi 2 anak tersebut kasusnya sama sama sama minum dengan si cewek yang</p>	<p>sama sama minum dengan si cewek yang jadi korban. Sama sama gak pernah sholat. (Informan pokok Panji Sanjaya 18 Maret : 2019)</p> <p>“saya dulu suka mabuk-mabukan mas sama cewek pula. Teman didaerah saya semua suka minum-minum mas gak cuma cowok aja tapi cewek juga, sebelum kena kasus juga gak pernah sholat saya mas”. (Informan FRM : 18 Maret 2019)</p> <p>“ya emang dulu suka liat porno mas sama temen-temen dulu. Lagipula saya juga agak benci sama orangtua yang gak pernah urus saya malah bertengkar dengan anak saudara saya, jadi</p>		
--	--	--	--	--

	<p>jadi korban. Sama sama gak pernah sholat. Anak-anak pikirannya masih labil mas,dipikirannya cuma ada senang, pengennya niru-niru temennya (Informan pokok Panji Sanjaya 18 Maret : 2019)</p> <p>“ya emang dulu suka liat porno mas sama temen-temen dulu, tapi meskipun mereka mabuk-mabukan saya ndak ikut, cuma saya emang suka banget liat porno pinjem hp temen-temen trus kirim ke hp saya. Lagipula saya juga agak benci sama orangtua yang gak pernah urus saya malah bertengkar dengan anak saudara saya, jadi pengen lampiasin ke anaknya. Saya ndak</p>	<p>pengen lampiasin ke anaknya. Saya ndak pernah liat bapak mulai dari saya ada dikandungn sampai sekarang trus pada cerai”. (Informan RDH : 25 Maret 2019)</p> <p>“saya dulu suka mabuk-mabukan mas sama cewek pula, ya cewek yang jadi korban itu. Teman didaerah saya semua suka minum-minum mas gak cuma cowok aja tapi cewek juga, sebelum kena kasus juga gak pernah sholat saya mas”. (Informan FRM : 18 Maret 2019)</p> <p>“saya ndak pernah sholat sama sekali mas jumatan juga gak pernah cuma ngamen aja, kalau kumpul emang sama</p>		
--	--	--	--	--

	<p>pernah liat bapak mulai dari saya ada dikandung sampai sekarang trus pada cerai”. (Informan RDH : 25 Maret 2019)</p> <p>“saya dulu suka mabuk-mabukan mas sama cewek pula, ya cewek yang jadi korban itu. Teman didaerah saya semua suka minum-minum mas gak cuma cowok aja tapi cewek juga, sebelum kena kasus juga gak pernah sholat saya mas”. (Informan FRM : 18 Maret 2019)</p> <p>“saya ndak pernah sholat sama sekali mas jumatan juga gak pernah cuma ngamen aja, kalau kumpul emang sama cewek dan cowok yang suka mabuk bareng,</p>	<p>cewek dan cowok yang suka mabuk bareng, malu mas kalau kumpul mereka gak minum dianggap banci mas”. (Informan MKH : 30 Maret 2019)</p>		
--	--	---	--	--

	<p>malu mas kalau kumpul mereka gak minum dianggap banci mas". (Informan MKH : 30 Maret 2019)</p>			
<p>Apa saja program bimbingan mental yang ada di BAPAS untuk anak berhadapan hukum pelecehan seksual ?</p>	<p>"Bimbingan mental yang dilakukan oleh BAPAS ada dua mas, adanya bimbingan pribadi dan bimbingan keagamaan. Bimbingan pribadi itu dilakukan dengan cara pembimbing memberikan nasehat, motivasi dan mengarahkan anak ke hal-hal baik, kalau bimbingan agama seperti kamu harus sholat biar kamu ngerti bahwa perbuatanmu melanggar agama, melanggar hukum, kamu harus tau itu dosa, merugikan orang lain</p>	<p>"Bimbingan mental yang dilakukan oleh BAPAS ada dua mas, adanya bimbingan pribadi dan bimbingan keagamaan. Bimbingan pribadi itu dilakukan dengan cara pembimbing memberikan nasehat, motivasi dan mengarahkan anak ke hal-hal baik, kalau bimbingan agama seperti kamu harus sholat biar kamu ngerti bahwa perbuatanmu melanggar agama, melanggar hukum, kamu harus tau itu dosa, saya berkunjung kerumahnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bimbingan keagamaan yang bertujuan mengingatkan kembali anak pada taat beragama dan menjauhi larangan dalam agama maupun hukum. - Bimbingan kepribadian yang bertujuan untuk memberi motivasi agar anak kembali percaya diri tanpa harus malu untuk 	<p>program bimbingan yang ada di BAPAS demi meningkatkan kualitas mental anak adalah bimbingan kepribadian dan keagamaan</p>

	<p>dan kamu sendiri dan dengan cara mengajarkan ngaji, saya suruh ikut pengajian umum, saya berkunjung kerumahnya tanpa dia tau dia tau, dia ikut ngaji apa nggak nanti saya tanyakan ke tetangganya dia ikut ngaji apa nggak. Saya sendiri juga sering memantau MKH lewat telfon. (informan pokok Suharyono : 2019”</p> <p>“Bimbingan mental lebih diarahkan ke agama dan kepribadian mas, sesuai dengan agama anak tersebut agar dia dapat mendalami dan dapat menjauhi larangan diagamanya. Selain itu juga kami memberi bimbingan pribadi seperti motivasi, kami beri mereka motivasi</p>	<p>tanpa dia tau dia tau, dia ikut ngaji apa nggak nanti saya tanyakan ke tetangganya dia ikut ngaji apa nggak. Saya sendiri juga sering memantau MKH lewat telfon. (informan pokok Suharyono : 2019”</p> <p>“Bimbingan mental lebih diarahkan ke agama dan kepribadian mas, sesuai dengan agama anak tersebut agar dia dapat mendalami dan dapat menjauhi larangan diagamanya. Selain itu juga kami memberi bimbingan pribadi seperti motivasi, kami beri mereka motivasi supaya anak itu tidak selalu merasa malu kembali ke masyarakat, maktum saja mas hampir setiap klien yang</p>	<p>kembali pada masyarakat dan membentuk pola pikir baik pada anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk perilaku yang lebih baik, menyadarkan anak atas apa yang diperbuatnya adalah salah 	
--	---	---	---	--

	<p>supaya anak itu tidak selalu merasa malu kembali ke masyarakat, maklum saja mas hampir setiap klien yang pernah dipenjara rata-rata mereka malu atas pandangan masyarakat yang selalu menganggap bahwa orang yang pernah dipenjara itu semua orang berkelakuan buruk. Tapi setelah kami beri bimbingan alhamduillah perilakunya bisa berubah, makin rajin sholat, kebanyakan mereka mau berubah alasan utamanya ya karna sudah kapok dipenjara, merasa bersalah, dan merasa tidak enak dicap buruk sama masyarakat . jadi dia (ABH) juga ingin berperilaku baik supaya masyarakatpun percaya</p>	<p>pernah dipenjara rata-rata mereka malu atas pandangan masyarakat yang selalu menganggap bahwa orang yang pernah dipenjara itu semua orang berkelakuan buruk. Tapi setelah kami beri bimbingan alhamduillah perilakunya bisa berubah, makin rajin sholat, kebanyakan mereka mau berubah alasan utamanya ya karna sudah kapok dipenjara, merasa bersalah, dan merasa tidak enak dicap buruk sama masyarakat . jadi dia (ABH) juga ingin berperilaku baik supaya masyarakatpun percaya kalau dia sudah berubah. (informan pokok Irvan Mulia : 18 Maret 2019)</p> <p>“saya diajari ngaji lagi</p>		
--	---	--	--	--

	<p>kalau dia sudah berubah. (informan pokok Irvan Mulia : 18 Maret 2019)</p> <p>“lebih diarahkan ke agama dan memperbaiki pribadinya mas. Agama itu mereka supaya lebih taat lagi dengan ibadahnya kan anak bebas dari penjara belum tentu dia semakin baik, bisa aja jadi semakin buruk karena dikupulin bareng orang dengan kasus berbeda-beda, yang kami takutkan mereka diajari aneh-aneh dan dibekali ajaran buruk dari napi yang lain. Jadi kami arahkan untuk membenahi agamanya yang juga nanti berpengaruh pada pribadinya supaya lebih baik lagi”. (Informan pokok Panji Sanjaya : 18</p>	<p>sama pak Irvan mas, kalau ke BAPAS kadang disuruh buktikan kalau saya belajar ngaji suruh baca Al-Qur’an di hpnya, suruh rajin sholat, dikasi motivasi itu mas kalau jangan selalu minder apapun yang dibilang jelek dari orang-orang ke saya gak usah dihiraukan, suruh rajin ibadah selain itu biar tetangga liat saya kalau saya sudah berubah ndak akan kayak dulu kapok saya dipenjara”. (Informan tambahan klien RDH : 25 Maret 2019)</p> <p>“bimbingan agamanya saya disuruh rajin ibadah mas, diingatkan sholat karena dulu ndak pernah sholat sama sekali, dipenjara emang kumpul sama orang</p>		
--	---	--	--	--

	<p>Maret 2019)</p> <p>“saya diajari ngaji lagi sama pak Irvan mas, kalau ke BAPAS kadang disuruh buktikan kalau saya belajar ngaji suruh baca Al-Qur’an di hpnya, suruh rajin sholat, dikasi motivasi itu mas kalau jangan selalu minder apapun yang dibilang jelek dari orang-orang ke saya gak usah dihiraukan, suruh rajin ibadah selain itu biar tetangga liat saya kalau saya sudah berubah ndak akan kayak dulu kapok saya dipenjara”. (Informan tambahan klien RDH : 25 Maret 2019)</p> <p>“bimbingan agamanya saya disuruh rajin ibadah mas, diingatkan sholat karena dulu ndak</p>	<p>yang korupsi, maling juga, jadi sama pembimbing dibilangi banyak jangan sampai ikutan mereka, ntar kalau ikutan malah dipenjara lagi saya ndak mau mas kapok sudah”. (Informan tambahan klien FRM : 18 Maret 2019)</p> <p>“saya sama pak Suharyono diminta ikut ngaji umum mas kan tetangga sini sering ada pengajian, saya juga diminta rajin ibadah, jadi saya disuruh ngikuti biar orang-orang juga percaya kalau saya berubah, ndak boleh mabuk-mabuk juga mending ngaji aja, kadang juga ditelfon ke ibu juga ke saya”. (informan tambahan klien MKH : 30 Maret</p>		
--	---	---	--	--

	<p>pernah sholat sama sekali, dipenjara emang kumpul sama orang yang korupsi, maling juga, jadi sama pembimbing dibilangi banyak jangan sampai ikutan mereka, ntar kalau ikutan malah dipenjara lagi saya ndak mau mas kapok sudah”. (Informan tambahan klien FRM : 18 Maret 2019)</p> <p>“saya sama pak Suharyono diminta ikut ngaji umum mas kan tetangga sini sering ada pengajian, saya juga diminta rajin ibadah, jadi saya disuruh ngikuti biar orang-orang juga percaya kalau saya berubah, ndak boleh mabuk-mabuk juga mending ngaji aja, kadang juga ditelfon ke</p>	2019)		
--	---	-------	--	--

	ibu juga ke saya”. (informan tambahan klien MKH : 30 Maret 2019)			
Apa manfaat sekaligus perubahan ketika ana menjalani bimbingan pribadi dan bimbingan keagamaan tersebut ?	“Manfaatnya sekarang mas, setiap dia wajib lapor ke BAPAS kalau pembimbingnya saya, saya suruh si RDH ini baca Al-Qur’an, bukti bahwa dia mengamalkan bimbingan agama, itu jadi manfaat mas kita juga bisa pantau dari informasi dari keluarganya, dia jauhi teman-temannya yang gak bener. Kalau manfaat bimbingan kepribadian bermanfaat untuk memperbaiki pola pikirnya dia, seperti dulu dia bertindak melecehkan kehormatan saudaranya sendiri	“Manfaatnya sekarang mas, setiap dia wajib lapor ke BAPAS kalau pembimbingnya saya, saya suruh si RDH ini baca Al-Qur’an, bukti bahwa dia mengamalkan bimbingan agama, itu jadi manfaat mas. Kalau manfaat bimbingan kepribadian bermanfaat untuk memperbaiki pola pikirnya dia, seperti dulu dia bertindak melecehkan kehormatan saudaranya sendiri dengan alasan ingin melampiasakan rasa kesal terhadap orangtuanya yang	<ul style="list-style-type: none"> - Bermanfaat bagi anak dengan kembali patuh pada agama - Meningkatkan perasaan anak ingin berfungsi sosial, seperti contoh klien RDH yang kini ingin bergotong royong kembali dengan tetangganya dengan bergotong royong bersama membersihkan jalan maupun kuburan. 	Bimbingan bermanfaat cukup banyak dengan memperbaiki kualitas mental anak agar dapat kembali percaya diri bergaul dengan masyarakat, kembali ke jalan yang benar seperti taat beragama dan menjauhi larangan dalam agama maupun hukum, selain itu bimbingan juga bermanfaat membentuk pola pikir anak yang lebih maju dengan dapat lebih mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang benar supaya setelah bebas dari penjara mereka benar-benar menjadi anak yang berperilaku positif dan tidak menjadi pribadi yang lebih buruk dari sebelumnya.

	<p>dengan alasan ingin melampiasakan rasa kesal terhadap orangtuanya yang memiliki permasalahan dengan keluarga korban, selain itu dia juga ditinggal orangtuanya dari kecil, namun sekarang pola pikirnya juga berubah bahwa semua tidak harus dibalas dengan dendam, selain itu dia juga ingin kembali berfungsi sosial dengan masyarakat dia ingin kembali dengan masyarakat tanpa ada rasa malu karena dia dulu juga sering mas diajak bersih-bersih dijalan, bikin kuburan bareng orang-orang juga (Informan Pokok Irvan : 18 Maret 2019)</p> <p>“manfaat bimbingan ini mas supaya benar-benar</p>	<p>memiliki permasalahan dengan keluarga korban, namun sekarang pola pikirnya juga berubah bahwa semua tidak harus dibalas dengan dendam, selain itu dia juga ingin kembali berfungsi sosial dengan masyarakat dia ingin kembali dengan masyarakat tanpa ada rasa malu karena dia dulu juga sering mas diajak bersih-bersih dijalan, bikin kuburan bareng orang-orang juga (Informan Pokok Irvan : 18 Maret 2019)</p> <p>“manfaat bimbingan ini mas supaya benar-benar mendidik. Sekarang gini mas mereka dipenjara memang dikumpulkan satu sel dengan anak-anak namun dengan kasus yang berbeda-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bermanfaat memperbaiki kualitas mental anak agar kembali percaya diri untuk terjun kepada masyarakat tanpa ada rasa minder. - Membentuk pola pikir yang lebih maju supaya anak benar-benar dapat mempertimbangkan apa yang mereka perbuat nantinya. 	
--	---	---	--	--

	<p>mendidik. Sekarang gini mas mereka dipenjara memang dikumpulkan satu sel dengan anak-anak juga namun dengan kasus yang berbeda-beda kalau awalnya anak ini dipenjara dengan kasus seksual kumpul dengan anak yang kasus curanmor kan bisa aja dia diajari yang tidak tidak oleh anak lain, jadi dia keluar dari LAPAS itu ada dua kemungkinan, kemungkinan dia semakin buruk atau semakin tobat, karena itulah manfaat bimbingan BAPAS, dia keluar dari penjara harus benar-benar kami ajari, seperti klien MKH ini dulunya ngamen dan kemudian mabuk sekarang sudah beda, dia ngamen ya ngamen aja,</p>	<p>beda kalau awalnya anak ini dipenjara dengan kasus seksual kumpul dengan anak yang kasus curanmor kan bisa aja dia diajari yang tidak tidak oleh anak lain, jadi dia keluar dari LAPAS itu ada dua kemungkinan, kemungkinan dia semakin buruk atau semakin tobat, karena itulah manfaat bimbingan BAPAS, dia keluar dari penjara harus benar-benar kami ajari, seperti klien MKH ini dulunya ngamen dan kemudian mabuk sekarang sudah beda, dia ngamen ya ngamen aja, sering saya pantu komunikasi lewat telepon dengan keluarganya ataupun dari tetangga. (informan pokok Suharyono : 25</p>		
--	---	--	--	--

	<p>sering saya pantu komunikasi lewat telefon dengan keluarganya ataupun dari tetangga. (informan pokok Suharyono : 25 Maret 2018)</p> <p>“manfaatnya untuk mengingatkan kembali anak terhadap Allah mas, ingat apa yang dilarang dalam agama, membuat mereka mengetahui apa yang diperbuat itu salah, membuat mereka berfikir lebih positif, lebih memikirkan masa depan dan tidak hanya berfikir kesenangan duniawi selain itu mereka juga harus menyadari merek adalah masyarakat, lahir ditengah masyarakat dan tidak boleh seterusnya minder meskipun ada</p>	<p>Maret 2018)</p> <p>“manfaatnya untuk mengingatkan kembali anak terhadap Allah mas, ingat apa yang dilarang dalam agama, membuat mereka mengetahui apa yang diperbuat itu salah, membuat mereka berfikir lebih positif, lebih memikirkan masa depan, selain itu mereka juga harus menyadari merek adalah masyarakat, lahir ditengah masyarakat dan tidak boleh seterusnya minder meskipun ada yang mencaci, alhamdulillah si FRM ini nurut saya kasi arahan sekarang dia sudah mulai membaur dengan masyarakat ditempat tinggalnya.” (Informan pokok Panji</p>		
--	--	--	--	--

	<p>yang mencaci, alhamdulillah si FRM ini nurut saya kasi arahan sekarang dia sudah mulai membaur dengan masyarakat ditempat tinggalnya.” (Informan pokok Panji Sanjaya : 18 Maret 2019)</p> <p>“saya kalau ke masjid ya jum’atan itu mas, prinsip saya sekarang kalau ada temen mabuk ya saya ngehindar meskipun mereka bilang ndak kompak lah, pikir saya sekarang urusan beda-beda, saya sekarang jauhi temen yang kayak gitu takut lah mas ndak enak kalau dipenjara lagi kasian kakek ndak ada saya yang ngerawat, ini aja saya sudah seneng bebas, saya kadang ya ikut orang-</p>	<p>Sanjaya : 18 Maret 2019)</p> <p>“saya kalau ke masjid ya jum’atan itu mas, prinsip saya sekarang kalau ada temen mabuk ya saya ngehindar meskipun mereka bilang ndak kompak lah, pikir saya sekarang urusan beda-beda, saya sekarang jauhi temen yang kayak gitu takut lah mas ndak enak kalau dipenjara lagi kasian kakek ndak ada saya yang ngerawat, ini aja saya sudah seneng bebas, saya kadang ya ikut orang-orang lagi bikin kuburan, bersihin jalan, tapi ya pelan ah mas saya kadang juga masih agak malu kumpul tetangga.” (Informan tambahan RDH : 18 Maret 2018)</p>		
--	---	---	--	--

	<p>orang lagi bikin kuburan, bersihin jalan, tapi ya pelan ah mas saya kadang juga masih agak malu kumpul tetangga.” (Informan tambahan RDH : 18 Maret 2018)</p> <p>“ya ada manfaatnya mas, sekarang jadi takut mau berbuat yang tidak-tidak mending ngaji kumpul temen baik-baik, udah males mas kumpul sama temen yang suka mabuk. Saya kumpul sama masyarakat yang baik sekarang, nggak minder, gak malu lagi kadang ya nongkrong saya sama tetangga makan di warung bareng”. (Informan tambahan FRM : 18 Maret 2019)</p> <p>“sekarang kalau ngamen</p>	<p>“ya ada manfaatnya mas, sekarang jadi takut mau berbuat yang tidak-tidak mending ngaji kumpul temen baik-baik, udah males mas kumpul sama temen yang suka mabuk. Saya kumpul sama masyarakat yang baik sekarang, nggak minder, gak malu lagi kadang ya nongkrong saya sama tetangga makan di warung bareng”. (Informan tambahan FRM : 18 Maret 2019)</p>		
--	--	---	--	--


	<p>ya duitnya buat makan aja mas, kalau dulu saya buat beli minum sama cewek, sekarang nggak wes mas kapok saya takut dipenjara lagi kasihan bapak sama ibu mas, udah keadaan kekurangan kayak gini masak saya mau nyusahin lagi. Mulai belajar ngaji lagi mas (Informan tambahan MKH : 30 Maret 2019)</p>			
<p>Apa peran pembimbing kemasyarakatan untuk klien anak berhadapan hukum ?</p>	<p>“Kami para pembimbing disini sebagai konselor kemasyarakatan bagi para narapidana yang baru bebas mas yang sedang mengajukan Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat, Anak Kembali ke Orang Tua (AKOT) dsb. Sebenarnya sistem kami ini bukan penjeraan</p>	<p>“Kami para pembimbing disini sebagai konselor kemasyarakatan bagi para narapidana yang baru bebas mas yang sedang mengajukan Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat, Anak Kembali ke Orang Tua (AKOT) dsb. Sebenarnya sistem kami ini bukan penjeraan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peran sebagai konselor atau pembimbing konseling kemasyarakatan pada narapidana yang mengajukan Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat (PB), Anak Kembali ke 	<p>Peran seorang pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai konselor atau pembimbing kemasyarakatan bagi narapidana yang mengajukan Cuti Bersyarat (PB), Anak Kembali ke Orang Tua (AKOT). Pembimbing kemasyarakatan juga dapat berperan sebagai figur keluarga baik untuk anak yang berlatar belakang <i>broken</i></p>

	<p>namun lebih ke arah bimbingan rehabilitasi mas, kalau untuk penjeraan dia dikantor polisi di LAPAS itu sudah termasuk hukuman penjeraan mas. Kita juga menghubungkan mereka dengan masyarakat setempat, seperti ketua RT, ustadz, nanti para RT ataupun ustadz disana juga berusaha bilang ke tetangga-tetangganya bahwa janan terlalu menjauhi anak itu,lalu kalau ada pengajian anak itu mohon diajak, kami juga bekerja sama dengan pondok pesantren miftahul hasan di Pakusari”. (Informan pokok Irvan Mulia : 18 Maret 2019)</p> <p>“peran kami sebagai</p>	<p>namun lebih ke arah bimbingan rehabilitasi mas, kalau untuk penjeraan dia dikantor polisi di LAPAS itu sudah termasuk hukuman penjeraan mas” (Informan pokok Irvan Mulia : 18 Maret 2019)</p> <p>“peran kami sebagai pembimbing konseling khususnya untuk klien pemsayarakatan seperti ABH atau klien dewasa mas. pola pikirnya, dan agamanya. Seperti orang yang sudah terbiasa melakukan tindakan kriminal entah itu memperkosa, merampok, jadi bagaimana kita rubah pola pikirnya yang semula berfikir merampok adalah cara dia bertahan hidup</p>	<p>Orang Tua (AKOT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi - Figur keluarga - Petugas kemasyarakatan - Sebagai pendamping dan pengawas 	<p><i>home</i> dengan tujuan agar anak tidak merasa hanya selalu diawasi pembimbing sebagai petugas kemasyarakatan saja, selain itu supaya anak <i>broken home</i> merasa nyaman memiliki figur keluarga dan dapat berkomunikasi maupun konsultasi secara lancar.</p>
--	---	--	--	---

	<p>pembimbing konseling khususnya untuk klien masyarakatan seperti ABH atau klien dewasa mas, karena membimbing mantan narapidana itu tidak mudah, harus bimbing kepribadiannya, pola pikirnya, dan agamanya. Seperti orang yang sudah terbiasa melakukan tindakan kriminal entah itu memperkosa, merampok, jadi bagaimana kita rubah pola pikirnya yang semula berfikir merampok adalah cara dia bertahan hidup kemudian coba kita rubah bahwa merampok adalah hal yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri, begitu pula kasus ABH yang sekarang ini kasus</p>	<p>kemudian coba kita rubah bahwa merampok adalah hal yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri, begitu pula kasus ABH yang sekarang ini kasus pelecehan seksual”(Informan pokok Panji Sanjaya : 18 Maret 2019)</p> <p>“sebagai konselor masyarakatan mas, sebagai petugas pendamping, pengawas, kita juga bisa menjadi figur keluarga, entah itu kakak, bisa jadi orangtua untuk klien yang kehilangan sosok ayah maupun ibu, jadi kita pembimbing ini kunjungan kerumah klien maupun klien datang ke BAPAS kita pakai seragam itu tidak hanya berperan sebagai</p>		
--	--	--	--	--

	<p>pelecehan seksual, Kami kerjasama dengan pondok miftahul hasan juga kalau ada pengajian kita sertakan anak tersebut untuk ikut mas. Kami kerjasama dengan pondok miftahul hasan juga kalau ada pengajian kita sertakan anak tersebut untuk ikut mas”.(Informan pokok Panji Sanjaya : 18 Maret 2019)</p> <p>“sebagai konselor pемыasyarakatatan mas, sebagai petugas pendamping, pengawas, kita juga bisa menjadi figur keluarga, entah itu kakak, bisa jadi orangtua untuk klien yang kehilangan sosok ayah maupun ibu, seperti klien RDH yang dari kecil sudah kehilangan sosok ayah dan ibu yang</p>	<p>petugas yang ditakuti seperti mereka harus tunduk pada kita, namun kita para pembimbing juga ingin mereka merasakan bagaimana kita menjadi keluarga mereka, supaya komunikasi berjalan lancar dan mereka bisa menerima nasehat yang kita berikan, namun bukan berarti kalau kita tidak ingin ditakuti lalu mereka kurang ajar mas”. (Informan pokok Suharyono : 25 Maret 2019)</p>		
--	---	---	--	--

cerai dan dari kecil dia diasuh kakek, jadi kita pembimbing ini kunjungan kerumah klien maupun klien datang ke BAPAS kita pakai seragam itu tidak hanya berperan sebagai petugas yang ditakuti seperti mereka harus tunduk pada kita, namun kita para pembimbing juga ingin mereka merasakan bagaimana kita menjadi keluarga mereka, supaya komunikasi berjalan lancar dan mereka bisa menerima nasehat yang kita berikan, namun bukan berarti kalau kita tidak ingin ditakuti lalu mereka kurang ajar mas, peran keluarga itu tidak hanya untuk anak saja tap juga untuk klien dewasa”. (Informan pokok Suharyono : 25



	<p>Maret 2019)</p> <p>“Kalau pak Irvan itu sudah saya anggap bapak saya sendiri mas. Maklum dari kecil saya gak pernah lihat bapak saya sendiri, gak pernah diasuh ibu yang pergi nikah lagi, saya seneng ada yang nasehati saya kayak pak Irvan mas”. (Informan RDH : 25 Maret 2019)</p> <p>“selain jadi pembimbing saya anggap pak Panji jadi kakak saya, jadi temen saya mas. Udah akrab banget sama pak Panji. (Informan FRM : 25 Maret 2019)</p> <p>“Pak Haryono itu baik mas, kalau saya gak punya uang mau ke BAPAS selalu bapak yang datang kesini</p>			
--	---	--	--	--

	<p>padahal rumah saya ini kan jauh, bapak rela kesini. Rasanya kayak ayah saya sendiri yang rela nyari-nyari anaknya, bapak itu sabar. Saya senang diperhatikan pak Haryono. (informan MKH : 30 Maret 2019)</p>			
<p>Bagaimana teknik konseling yang dilakukan BAPAS terhadap ABH (pendekatan, strategi, cara memantau)</p>	<p>“Untuk strategi pendekatan konseling itu setiap pembimbing beda-beda mas, selain itu dalam pendekatan ini menggunakan <i>motivational interviewing</i> atau sekedar wawancara motivasi mas. kalau saya ya saya selidiki latar belakang anak ini dulu, mulai dari keluarga, agama, dan pendidikan. Karena setiap perilaku</p>	<p>“Untuk strategi pendekatan konseling itu setiap pembimbing beda-beda mas, kalau saya ya saya selidiki latar belakang anak ini dulu, mulai dari keluarga, agama, dan pendidikan. Karena setiap perilaku itu tidak luput dari ketiga faktor tersebut mas. Untuk cara memantau saya sendiri punya informasi tersendiri dari keluarga,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi pendekatan dengan menyelidiki latar belakang keluarga, agama, pendidikan - Membimbing dengan cara lembut namun juga tidak boleh terlalu kasar agar anak nyaman berkonsultasi 	<p>Dalam melakukan sebuah pendekatan dengan cara menyelidiki latar belakang keluarga, agama dan pendidikan anak tersebut. Pembimbing melakukan bimbingan dengan cara yang tidak kasar namun juga tidak terlalu lembut supaya anak merasa nyaman saat berkonsultasi namun juga pembimbing tidak terlalu lembut agar anak tidak kurang ajar, seringkali anak juga tidak mau mengakui perbuatannya meskipun hasil visum sudah</p>

	<p>itu tidak luput dari ketiga faktor tersebut mas. Seperti kasus anak ini dia melakukan tindakan tersebut ternyata karena keluarganya broken,sudah ndak ikut orangtuanya, jarang sholat, suka nonton film porno, dia mulai dari kecil diasuh kakeknya, nah kemudian namanya anak-anak ya ngerespon. Jadi dari situ lah, akhirnya kan terlihat mas latar belakang anak ini, menurutnya sebagai pelampiasan rasa kesal terhadap keluarganya, nggak di asuh ibunya dia melecehkan kehormatan anak lain. Jadi dari situ kita mulai bimbing agamanya, supaya dia mau sholat lagi, supaya tau dosa. Kepribadian juga kita bimbing jadi</p>	<p>dan tetangganya, bagaimana anak ini dirumah berubah atau tidak, nanti untuk memastikan kita berkunjung kerumahnya. (Informan Pokok Irvan : 18 Maret 2019)</p> <p>“Cara mantau kita kunjungi rumahnya, apalagi kalau ada laporan dari orang desanya anak ini berperilaku baik atau tidak kita langsung kunjungi, benar atau tidak dia melakukan hal baik atau buruk , kadang setiap bulan itu kita kunjungi 2x ditambah mereka yang wajib lapor tiap bulan ke BAPAS. (Informan pokok Suharyono : 25 Maret 2019)</p> <p>“Kalau strateginya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cara memantau pembimbing dapat melalui informasi dari keluarga, tetangga sekitar tempat anak tinggal. - Mengamati dan melihat perilaku anak saat bimbingan 1 bulan sekali 	<p>membuktikan bahwa dia bersalah.</p>
--	---	---	--	--

	<p>meskipun ditinggal orangtua jangan sampai dia jadi anak yang lebih buruk dari sebelumnya. Untuk cara memantau saya sendiri punya informasi tersendiri dari keluarga, dan tetangganya, bagaimana anak ini dirumah berubah atau tidak, nanti untuk memastikan kita berkunjung kerumahnya. (Informan Pokok Irvan : 18 Maret 2019)</p> <p>“mulai dari pendekatan memberi bimbingan khususnya pada anak kita tidak boleh kasar supaya anak itu bisa nyaman cerita ke kita, kalau bimbingan hampir setiap PK akan memberikan strategi bimbingan yang sama seperti agama dan pribadinya. karna begini</p>	<p>dalam pendekatan itu boleh lembut mas, tapi tidak harus selalu lembut kadang kalau terlalu lembut biasanya ada anak yang kurang ajar ngelunjak lah mas,hasil visum sudah menyatakan tapi kadang ada anak yang tidak mengakui perbuatannya. sampai harus kita tekan bagaimana cara anak ini sadar dengan interogasi yang lebih dalam sampai kita selidiki dari latar belakang anak ini dari mulai kita kunjungi tempat tinggal yang akhirnya bisa melihat latar belakangnya dia, dengan begitu kita bisa memberi bimbingan lebih dalam entah itu kepribadian atau keagamaannya yang perlu dibimbing lebih lanjut. Saya juga</p>		
--	---	---	--	--

	<p>lo mas, hampir setiap mantan narapidana terutama anak yang gak cuma kasus ini aja, kebanyakan dari keluarga yang broken home ajaran keagamaannya kurang, dari ajaran agama yang kurang timbullah kepribadian yang kurang baik. PK akhirnya membimbing agama dan kepribadiannya. Cara mantau kita kunjungi rumahnya, apalagi kalau ada laporan dari orang desanya anak ini berperilaku baik atau tidak kita langsung kunjungi, benar atau tidak dia melakukan hal baik atau buruk , kadang setiap bulan itu kita kunjungi 2x ditambah mereka yang wajib lapor tiap bulan ke BAPAS. (Informan pokok</p>	<p>koordinasi dengan tetangga, orangtua, ketua RT disana buat mantau anak ini (Informan pokok Panji Sanjaya : 18 Maret 2019)</p>		
--	--	--	--	--

Suharyono : 25 Maret 2019)

“Kalau strateginya dalam pendekatan kita dengan motivational *interviewing mas* jadi kita beri motivasi bimbingan dengan cara wawancara. itu kita boleh lembut mas, tapi tidak harus selalu lembut kadang kalau terlalu lembut biasanya ada anak yang kurang ajar ngelunjak lah mas, hasil visum sudah menyatakan tapi kadang ada anak yang tidak mengakui perbuatannya, itu kan berarti kepribadiannya yang suka ngomong ngeles, diajak ngomong kadang cengengesan sampai harus kita tekan bagaimana cara anak ini sadar dengan interogasi

yang lebih dalam sampai kita selidiki dari latar belakang anak ini dari mulai kita kunjungi tempat tinggal yang akhirnya bisa melihat latar belakangnya dia, dengan begitu kita bisa memberi bimbingan lebih dalam entah itu kepribadian atau keagamaannya yang perlu dibimbing lebih lanjut”. (Informan pokok Panji Sanjaya : 18 Maret 2019)

“pak Haryono itu sabar mas, akrab dekat dengan saya. Kalau mantau saya sering datang kerumah, kalau gak gitu telfon orangtua saya sama tetangga sini. Makanya tetangga saya itu ada yang mantau saya kalau ngamen uangnya dibuat mabuk atau nggak itu

	<p>ada tetangga yang tau trus lapor ke pak Hayono”. (informan MKH : 30 Maret 2019)</p> <p>“mantau saya ya lewat telfon ke ibuk bapak mas. Jadi kalau saya macam-macam langsung sama ibu dilaporin ke pak Panji”. (informan FRM : 25 Maret 2019)</p> <p>“kalau pak Irvan dekat sama saya mas akrab saya. Bapak mantau saya dari tetangga saya, saya kalau kumpul temen-temen ikut minum-minum apa gak. Pak RT itu kadang yang diminta awasi saya mas”. (Informan RDH : 25 Maret 2019)</p>			
<p>Bagaimana kondisi mental</p>	<p>“Kondisi mental pertama kali si RDH</p>	<p>“Kondisi mental pertama kali si RDH</p>	<p>- dijauhi teman</p>	<p>Terdapat 3 ABH yang menjadi fokus penelitian yang</p>

<p>ABH saat pertama kali datang/melakukan n bimbingan ?</p>	<p>datang ke BAPAS, dia itu ndak ada rasa malu untuk bersosial mas, dia benar-benar beda dengan narapidana yang lain. waktu pertama kesini pakai celana jeans, rambut dikasih pomade, wangi mas. Anaknya itu keren, necis banget penampilannya mas, jadi secara sosial dia gak ada rasa malu, bahkan dipenjara dulu dia nggak ada rasa murung, rasa takut dan sebagainya itu ndak ada, dia ceria mas sangat ceria, namun saat kedua mereka ke BAPAS lagi baru merasa berbeda seperti mengeluh ternyata dilingkungannya ada yang mencemooh dan sebagainya (Informan Pokok Irvan : 18 Maret 2018)</p>	<p>datang ke BAPAS, dia itu ndak ada rasa malu untuk bersosial mas, dia benar-benar beda dengan narapidana yang lain. dia ceria mas sangat ceria, namun saat kedua mereka ke BAPAS lagi baru merasa berbeda seperti mengeluh ternyata dilingkungannya ada yang mencemooh dan sebagainya (Informan Pokok Irvan : 18 Maret 2018)</p> <p>“kalau klien saya si MKH ini agak murung mas mungkin trauma njalani masa tahanan, anak ini agak pendiam, pertama dia kesini itu diem banget dan paling sopan diantara anak yang lain (Informan pokok Suharyono : 25 Maret 2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ada beberapa orang yang mencemooh - beberapa orang ada yang suka menyindir 	<p>dilakukan oleh peneliti dan memiliki karakter berbeda-beda. Salah satu dari ABH menyatakan dirinya sangat senang pertama kali datang ke BAPAS karena saat itu setelah keluar dari penjara dia merasa amat bak namun pada rentan beberapa wakt dia merasa tidak nyaman atas perlakuan masyarakat yang mencemooh dirinya. Kedua ABH lain justru sudah memikirkan bagaimana perlakuan masyarakat pada dirinya setelah bebas dari penjara, ada beberapa dari mereka yang dijauhi temannya.</p>
---	---	---	---	---

	<p>“kalau klien saya si MKH ini agak murung mas mungkin trauma njalani masa tahanan, anak ini agak pendiam, pertama dia kesini itu diem banget dan paling sopan diantara anak yang lain (Informan pokok Suharyono : 25 Maret 2019)</p> <p>“pertama kali klien saya kesini si “FRM” itu ya diam aja mas, tapi diamnya itu kalalau saya amati itu seperti anak yang suka mabuk dan ternyata benar kita tanya-tanya perasaannya gimana, saya tanya suka mabuk dsb dia ngaku memang suka miras dengan si korban, kita tanya lagi apa yang buat dia gelisah ternyata ada rasa trauma dipenjara</p>	<p>“pertama kali klien saya kesini si “FRM” itu ya diam aja mas, tapi diamnya itu kalalau saya amati itu seperti anak yang suka mabuk dan ternyata benar kita tanya-tanya perasaannya gimana, saya tanya suka mabuk dsb dia ngaku memang suka miras dengan si korban, kita tanya lagi apa yang buat dia gelisah ternyata ada rasa trauma dipenjara juga” (Informan Panji Sanjaya : 18 Maret 2019)</p> <p>“wah kalau saya ya seneng mas bebas dari penjara kok ya seneng banget pertama ke BAPAS disitu cuma bimbingan sama lapor aja, tapi pas balik kerumah rentan berapa</p>		
--	---	--	--	--

	<p>juga” (Informan Panji Sanjaya : 18 Maret 2019)</p> <p>“wah kalau saya ya seneng mas bebas dari penjara kok ya seneng banget pertama ke BAPAS disitu cuma bimbingan sama lapor aja, tapi pas balik kerumah rentan berapa hari ada rasa malu ke tetangga saya, ya dirumah ngerawat kakek, saya diem dirumah mau keluar aja takut diliatin orang-orang”. (Informan tambahan RDH : 25 Maret 2019)</p> <p>“kalau trauma ya masih ada mas sampai sekarangpun ya masih ada meskipun bebas, liat polisi, orang baju-baju biru keinget orang LP</p>	<p>hari ada rasa malu ke tetangga saya, ya dirumah ngerawat kakek, saya diem dirumah mau keluar aja takut diliatin orang-orang”. (Informan tambahan RDH : 25 Maret 2019)</p> <p>“kalau trauma ya masih ada mas sampai sekarangpun ya masih ada meskipun bebas, liat polisi, orang baju-baju biru keinget orang LP saya juga takut, sekarangpun saya dijauhi temen-temen, pernah denger ada yang nyindir-nyindir saya juga sebenarnya, dijauhi temen mas terutama temen perempuan ada takut liat saya”. (informan tambahan : MKH : 30 Maret 2019)</p>		
--	---	--	--	--

	<p>saya juga takut, sekarangpun saya dijauhi temen-temen, pernah denger ada yang nyindir-nyindir saya juga sebenarnya, dijauhi temen mas terutama temen perempuan ada takut liat saya”. (informan tambahan : MKH : 30 Maret 2019)</p>			
<p>Apa indikator ABH dinyatakan pulih ?</p>	<p>“ABH dinyatakan pulih ya gak ada laporan lagi mas, adanya perubahan perilaku selama dia itu dibimbing seperti apa perubahannya, nanti disitu saja sudah kelihatan, selain itu informasi dari masyarakat dan keluarga juga bisa meyakinkan kita bahwa dia sudah berubah, saat dia melakukan bimbingan</p>	<p>“ABH dinyatakan pulih ya gak ada laporan lagi mas, adanya perubahan perilaku selama dia itu dibimbing seperti apa perubahannya, nanti disitu saja sudah kelihatan, selain itu informasi dari masyarakat dan keluarga juga bisa meyakinkan kita bahwa dia sudah berubah, saat dia melakukan bimbingan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada laporan kejahatan yang diulang maupun kejahatan baru - Adanya perubahan perilaku - Keluhan semakin berkurang - Menjauhi pergaulan dengan 	<p>Indikator ABH dapat dinyatakan pulih adalah dengan tidak adanya lporan kejahatan yang diulang maupun kejahatan baru yang diperbuatnya, selain itu anak sudah semakin percaya diri, adanya perubahan perilaku dari klien, keluhan semakin berkurang dan menjauhi pergaulan negatif dengan teman.</p>

	<p>yang awalnya dengan kepribadiannya yang cengeng kemudian bisa lebih sopan itu kan terlihat pribadinya bisa sedikit berubah, kita pantau dia dari informasi tetangganya ada yang menyatakan dia sudah tidak ingin berkumpul dengan teman yang suka mabuk, dirumah dia gak cuma tidur-tiduran tapi mbantu ngerawat kakeknya yang sakit, minimal dia ada kegiatan lah mas dirumah gak cuma tidur dan perubahannya sudah terlihat dia mau jum'atan mau sholat di Masjid. itu klien RDH lo mas kalau yang lain coba tanya ke pembimbing khususnya (Informan Pokok Irvan : 18 Maret 2019</p>	<p>yang awalnya dengan kepribadiannya yang cengeng kemudian bisa lebih sopan itu kan terlihat pribadinya bisa sedikit berubah, kita pantau dia dari informasi tetangganya ada yang menyatakan dia sudah tidak ingin berkumpul dengan teman yang suka mabuk, dirumah dia gak cuma tidur-tiduran tapi mbantu ngerawat kakeknya yang sakit, minimal dia ada kegiatan lah mas dirumah gak cuma tidur dan perubahannya sudah terlihat dia mau jum'atan mau sholat di Masjid. itu klien RDH lo mas kalau yang lain coba tanya ke pembimbing khususnya (Informan Pokok Irvan : 18 Maret 2019</p>	<p>teman yang mengajarkan hal-hal negatif</p>	
--	---	---	---	--

	<p>“sudah tidak adah laporan lagi dari masyarakat, keluarga maupun dari LP dan kepolisian. Selain itu kita dapat memastikan dari perilakunya saat mereka bimbingan masih seperti pertama kesini atau nggak, keluhannya semakin berkurang atau tidak, kita pantau dari keluarga dan masyarakat dia rajin ibadah atau tidak. Kalau si FRM ini seperti yang mas dengar dari dia sendiri dia sudah mulai membaur dengan masyarakat, sudah tidak terlalu malu kumpul dengan masyarakat” (Informan pokok Suharyono 25 : Maret 2019)</p> <p>“sudah tidak adah</p>	<p>“sudah tidak adah laporan lagi mas, tidak ada laporan kejahatan lagi yang dia perbuat, dia berhasil menjalani masa Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) tanpa ada kasus lain yang dia perbuat, untuk klien saya si MKH ini saya dapati informasi saat kunjungan kerumahnya dan info dari tetangga mereka bilang kalau si MKH ini ngamen tapi ya sekedar ngamen aja gak aneh-aneh mas, kalau dulu kan dia suka mabuk tapi sekarang dia sudah tidak pernah terdengar mabuk lagi” (Informan pokok Panji Sanjaya : 18 Maret 2019)</p> <p>“sudah tidak adah laporan lagi mas, tidak</p>		
--	--	--	--	--

	<p>laporan lagi mas, tidak ada laporan kejahatan lagi yang dia perbuat, dia berhasil menjalani masa Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) tanpa ada kasus lain yang dia perbuat, untuk klien saya si MKH ini saya dapati informasi saat kunjungan kerumahnya dan info dari tetangga mereka bilang kalau si MKH ini ngamen tapi ya sekedar ngamen aja gak aneh-aneh mas, mohon maaf mas memang dia dari keluarga yang amat tidak mampu, kalau dulu kan dia suka mabuk tapi sekarang dia sudah tidak pernah terdengar mabuk lagi” (Informan pokok Panji Sanjaya : 18 Maret 2019)</p>	<p>ada laporan kejahatan lagi yang dia perbuat, dia berhasil menjalani masa Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) tanpa ada kasus lain yang dia perbuat, untuk klien saya si MKH ini saya dapati informasi saat kunjungan kerumahnya dan info dari tetangga mereka bilang kalau si MKH ini ngamen tapi ya sekedar ngamen aja gak aneh-aneh mas, mohon maaf mas memang dia dari keluarga yang amat tidak mampu, kalau dulu kan dia suka mabuk tapi sekarang dia sudah tidak pernah terdengar mabuk lagi” (Informan pokok Panji Sanjaya : 18 Maret 2019)</p>		
--	--	--	--	--

<p>Apa saja faktor pendukung pelaksanaan bimbingan (dari pihak BAPAS maupun klien ABH) ?</p>	<p>“Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan juga dari kami sendiri mas meskipun anggaran kecil namun ini juga merupakan tugas wajib kami membimbing klien, mengontrol perubahan mereka dengan kunjungan dirumah, intinya kami juga ingin mereka anggap sebagai keluarga biar mereka nyaman konsultasi sama pembimbing, gak sekedar takut karena kita petugas, saya juga semangat mas kunjungan kerumahnya kalau mereka lagi gak ada uang buat kesini”. (informan pokok Suharyono : 25 Maret 2019)</p> <p>“Sudah jadi tanggung jawab kami mas. kadang</p>	<p>“Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan juga dari kami sendiri mas meskipun anggaran kecil namun ini juga merupakan tugas wajib kami membimbing klien, mengontrol perubahan mereka dengan kunjungan dirumah, intinya kami juga ingin mereka anggap sebagai keluarga biar mereka nyaman konsultasi sama pembimbing, gak sekedar takut karena kita petugas, saya juga semangat mas kunjungan kerumahnya kalau mereka lagi gak ada uang buat kesini”. (informan pokok Suharyono : 25 Maret 2019)</p> <p>“Sudah jadi tanggung jawab kami mas. kadang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rasa tanggung jawab dari pembimbing itu sendiri - Faktor dukungan dan keluarga klien - Faktor kesadaran diri klien yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan waji lapor/absen dan sekaligus menjalankan bimbingan - Faktor ekonomi klien 	<p>Faktor pendukung dalam melaksanakan bimbingan ini adalah adanya rasa tanggung jawab dari pembimbing kemasyarakatan (PK). Sebagai pembimbing kemasyarakatan mereka rela datang kerumah klien yang berlatar belakang kurang mampu untuk membawa buku wajib lapor datang kerumah klien untuk mengabsen sekaligus memberikan bimbingan dan memantau perkembangan klien. Selain itu faktor pendukung dari klien itu sendiri yaitu kesadaran diri untuk melaksanakan bimbingan, dukungan dari keluarga dan perekonomian klien itu sendiri</p>
--	---	---	--	--

	<p>ya kami merasa itu anak kami, kasihan kalau gak dibimbing takutnya ngulang apa yang dia perbuat, soalnya kalau sampai gak dibimbing trus mereka ngelakuin kejahatan lagi sanksinya dibalikin ke penjara lagi. selain itu juga kesadaran dari mereka yang gak malas, faktor ekonomi mereka lagi ada rezeki atau tidak buat berkunjung kesini”. (Informan Irvan Mulia 18 Maret 2019)</p> <p>“kalau punya uang kami pasti bimbingan mas tapi kadang tetep males, kalau ndak gitu ya pembimbing datang kerumah saya, kadang bimbingan juga bisa lewat telfon. Saya sekarang sering ngurus mbah sakit mas,kadang</p>	<p>ya kami merasa itu anak kami, kasihan kalau gak dibimbing takutnya ngulang apa yang dia perbuat, soalnya kalau sampai gak dibimbing trus mereka ngelakuin kejahatan lagi sanksinya dibalikin ke penjara lagi. selain itu juga kesadaran dari mereka yang gak malas, faktor ekonomi mereka lagi ada rezeki atau tidak buat berkunjung kesini”. (Informan Irvan Mulia 18 Maret 2019)</p> <p>“kalau punya uang kami pasti bimbingan mas tapi kadang tetep males, kalau ndak gitu ya pembimbing datang kerumah saya, kadang bimbingan juga bisa lewat telfon. Saya sekarang sering ngurus mbah sakit mas,kadang</p>		
--	--	--	--	--

	<p>gak punya duit mau ke BAPAS.Pembimbingnya kesini bawa buku buat wajib lapor mas.” (Informan RDH : 25 Maret 2019)</p> <p>“kalau saya males bimbingan langsung dimarah sama ibu mas, langsung diantar ke BAPAS, kalau saya masuk orang mampu mas jadi langsung diantar ke BAPAS.kalau saya ngeyel ndak mau ibu telfon dilaporin ke BAPAS jadi saya ndak berani,karena itu wajib ya harus kesana”. (Informan FRM : 18 Maret 2019)</p> <p>“Pak Haryono sering jenguk saya mas berkunjung kerumah,saya ndak punya uang mas apalagi</p>	<p>gak punya duit mau ke BAPAS.Pembimbingnya kesini bawa buku buat wajib lapor mas.” (Informan RDH : 25 Maret 2019)</p> <p>“kalau saya males bimbingan langsung dimarah sama ibu mas, langsung diantar ke BAPAS, kalau saya masuk orang mampu mas jadi langsung diantar ke BAPAS.kalau saya ngeyel ndak mau ibu telfon dilaporin ke BAPAS jadi saya ndak berani,karena itu wajib ya harus kesana”. (Informan FRM : 18 Maret 2019)</p> <p>“Pak Haryono sering jenguk saya mas berkunjung kerumah,saya ndak punya uang mas apalagi</p>		
--	--	--	--	--

	<p>orangtua hidup saya ngamen jadi gak punya uang buat datang ke BAPAS, lagian rumah jauh, tapi pak Haryono sering kesini bawa buku lapor, mantau saya, ngasi bimbingan terus mas”. (Informan klien MKH : 30 Maret 2019)</p>	<p>orangtua hidup saya ngamen jadi gak punya uang buat datang ke BAPAS, lagian rumah jauh, tapi pak Haryono sering kesini bawa buku lapor, mantau saya, ngasi bimbingan terus mas”. (Informan klien MKH : 30 Maret 2019)</p>		
<p>Apa faktor penghambat pelaksanaan bimbingan (dari pihak BAPAS maupun klien ABH) ?</p>	<p>“Kalau faktor penghambat pelaksanaan bimbingan dari BAPAS sendiri itu anggaran mas, dalam waktu kita kerja nangani klien satu dan lainnya terutama saat kunjungan kerumah klien yang jauh luar Jember, ataupun saat kita ada kunjungan ke tempat satu ke tempat lain dari rumah klien satu kerumah klien lain itu cuma diberi Rp. 50.000 untuk transportasi mas,</p>	<p>“Kalau faktor penghambat pelaksanaan bimbingan dari BAPAS sendiri itu anggaran mas, dalam waktu kita kerja nangani klien satu dan lainnya terutama saat kunjungan kerumah klien yang jauh luar Jember, ataupun saat kita ada kunjungan ke tempat satu ke tempat lain dari rumah klien satu kerumah klien lain itu cuma diberi Rp. 50.000 untuk transportasi mas,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran BAPAS yang cukup kecil untuk kunjungan kerumah klien - Klien tidak memiliki biaya untuk berkunjung ke BAPAS - Faktor rumah yang cukup jauh - Rasa bosan dan malas dari klien 	<p>Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan terdapat dari BAPAS dan juga klien itu sendiri. Pengambat dari BAPAS yaitu anggaran untuk transportasi yang yang sangat minim dan hanya Rp. 50.000, belum lagi jika pembimbing harus dituntut untuk pergi ke satu tempat ke tempat lain, anggaran tersebut sangat tidak cukup. Faktor penghambat dari klien yaitu rasa malas, faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu, faktor lokasi tempat tinggal yang cukup jauh, tidak</p>

	<p>sedangkan wilayah kerja kita ini luas se'EKS Kresidenan Besuki. Memang anggaran kita disini itu kecil mas, sedangkan kalau dari anak si RDH ini keluarganya mampu tapi karena kakeknya lagi sakit kadang uang juga buat berobat kakeknya jadi kadang gak ada sangan buat kesini, kadang dia ngerasa bosan, malas juga.”. (Informan Pokok Irvan : 18 Maret 2019)</p> <p>“faktor penghambat itu dari sisi BAPAS anggaran mas anggarannya kecil disini, kalau dari ABH itu sendiri sama aja mas dari orangtua punya biaya atau tidak saat mereka diminta wajib lapor dan bimbingan</p>	<p>sedangkan wilayah kerja kita ini luas se'EKS Kresidenan Besuki. Memang anggaran kita disini itu kecil mas, sedangkan kalau dari anak si RDH ini keluarganya mampu tapi karena kakeknya lagi sakit kadang uang juga buat berobat kakeknya jadi kadang gak ada sangan buat kesini, kadang dia ngerasa bosan, malas juga.”. (Informan Pokok Irvan : 18 Maret 2019)</p> <p>“faktor penghambat itu dari sisi BAPAS anggaran mas anggarannya kecil disini, kalau dari ABH itu sendiri sama aja mas dari orangtua punya biaya atau tidak saat mereka diminta wajib lapor dan bimbingan</p>	<p>- Tidak memiliki kendaraan maupun SIM</p>	<p>memiliki kendaraan untuk transportasi dan dikarenakan klien masih dibawah umur semua tidak memiliki SIM</p>
--	--	--	--	--

	<p>kesini, kan ada mereka dari orang mampu, namun kalau klien saya si FRM ini berasal dari keluarga yang berkecukupan mas, namun juga ada faktor malas, kadang males mau kesini.” (Informan pokok : Panji Sanjaya : 18 Maret 2019)</p> <p>penghambatnya ya dari BAPAS juga dari klien mas. Dari BAPAS anggaran untuk transportasinya saat kita harus <i>Home Visit</i>. Anggaran sekarang kecil Rp. 50.000 itupun kalau kita keluar Kabupaten kan bisa buat bensin saja dan gak cukup untuk makan, sedangkan kita keluar kabupaten Jember bisa berapa klien yang kita kunjungi. Lalu untuk ABH banyak</p>	<p>kesini, kan ada mereka dari orang mampu, namun kalau klien saya si FRM ini berasal dari keluarga yang berkecukupan mas, namun juga ada faktor malas, kadang males mau kesini.” (Informan pokok : Panji Sanjaya : 18 Maret 2019)</p> <p>penghambatnya ya dari BAPAS juga dari klien mas. Dari BAPAS anggaran untuk transportasinya saat kita harus <i>Home Visit</i>. Anggaran sekarang kecil Rp. 50.000 itupun kalau kita keluar Kabupaten kan bisa buat bensin saja dan gak cukup untuk makan, sedangkan kita keluar kabupaten Jember bisa berapa klien yang kita kunjungi. Lalu untuk ABH banyak</p>		
--	---	---	--	--

	<p>faktornya mas bisa dari sangan, orangtuanya bisa biayai atau tidak untuk wajib lapor/absen dan bimbingan disini, selain itu dari klien saya si MKH faktor rumah jauh yang bisa bikin malas selain itu dia juga gak punya biaya mau kesini dia anak kurang mampu bahkan dia sering ngamen, nggak punya SIM kan mereka dibawah umur, tidak punya kendaraan juga mas, maka dari itu saya sering kunjungan kerumahnya (<i>Home Visite</i>)". (Informan Pokok Suharyono : 25 Maret 2019)</p> <p>“mau naik bis kadang gak ada uang mas buat berobat mbah yang sekarang sakit, ya kadang males, naik</p>	<p>faktornya mas bisa dari sangan, orangtuanya bisa biayai atau tidak untuk wajib lapor/absen dan bimbingan disini, selain itu dari klien saya si MKH faktor rumah jauh yang bisa bikin malas selain itu dia juga gak punya biaya mau kesini dia anak kurang mampu bahkan dia sering ngamen, nggak punya SIM kan mereka dibawah umur, tidak punya kendaraan juga mas, maka dari itu saya sering kunjungan kerumahnya (<i>Home Visite</i>)". (Informan Pokok Suharyono : 25 Maret 2019)</p> <p>“mau naik bis kadang gak ada uang mas buat berobat mbah yang sekarang sakit, ya kadang males, naik</p>		
--	--	--	--	--

	<p>motor ya gak punya SIM takut ketilang Polisi saya”. (Informan tambahan klien RDH : 25 Maret 2018)</p> <p>“penghambatnya ya males aja mas ndak ada yang lain, kalau keluarga saya mampu selalu nganter nyuruh saya ke BAPAS”. (Informan tambahan klien FRM : 18 Maret 2019)</p> <p>“rumah jauh dari BAPAS, nggak punya uang juga gak ada sepeda, saya juga ndak ada yang anter pada gak punya duit semua, saya tiap harinya ngamen ini mas”. (Informan tambahan klien MKH : 30 Maret 2019)</p>	<p>motor ya gak punya SIM takut ketilang Polisi saya”. (Informan tambahan klien RDH : 25 Maret 2018)</p> <p>“penghambatnya ya males aja mas ndak ada yang lain, kalau keluarga saya mampu selalu nganter nyuruh saya ke BAPAS”. (Informan tambahan klien FRM : 18 Maret 2019)</p> <p>“rumah jauh dari BAPAS, nggak punya uang juga gak ada sepeda, saya juga ndak ada yang anter pada gak punya duit semua, saya tiap harinya ngamen ini mas”. (Informan tambahan klien MKH : 30 Maret 2019)</p>		
--	--	--	--	--

LAMPIRAN D

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Informan Pokok



Wawancara dengan Informan Pokok



Wawancara dengan Informan Pokok



Wawancara dengan Klien FRM



Wawancara dengan klien RDH



Wawancara dengan klien MKH



Bimbingan Bersama dengan Klien dan Pembimbing



Bimbingan Bersama dengan Klien dan Pembimbing



Bimbingan Bersama dengan Klien dan Pembimbing